

**PENYELESAIAN KASUS PENCURIAN YANG DILAKUKAN
OLEH ANAK SECARA HUKUM ADAT DITINJAU OLEH UNDANG-
UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM
PERADILAN PIDANA ANAK
(Studi Kasus di Gampong Kajhu Kecamatan Baitussalam Aceh Besar)**

SKRIPSI



Diajukan oleh:

YEVI AMELIA HUSNA

NIM. 170106128

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Ilmu Hukum

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
1443 H / 2022 M**

**PENYELESAIAN KASUS PENCURIAN YANG DILAKUKAN OLEH
ANAK SECARA HUKUM ADAT
(Studi Kasus di Gampong Kajhu Kecamatan Baitussalam Aceh Besar)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu beban Studi Program Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Hukum

Oleh:

YEVI AMELIA HUSNA

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Ilmu Hukum
NIM 170106128

جامعة الرانيري

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Drs. Jamhuri, MA
NIP. 196703091994021001


Sitti Maway, S.Ag, M.H
NIP. 197104152006042024

**PENYELESAIAN KASUS PENCURIAN YANG DILAKUKAN
OLEH ANAK SECARA HUKUM ADAT DITINJAU OLEH UNDANG-
UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM
PERADILAN PIDANA ANAK
(Studi Kasus di Gampong Kajhu Kecamatan Baitussalam Aceh Besar)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum

Pada Hari/ Tanggal : Rabu, 05 Januari
03 Jumaidil Akhir 1443
Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,

Drs. Jamburi, MA
NIP. 196703091994021001

Sekretaris,

Sitti Mawar, S.Ag., M.H
NIP. 197104132006042024

Penguji I,

Dr. Jambir, S.Ag., M.Ag
NIP. 197804212014111001

Penguji II,

Yenny Sri Wahyuni, M.H
NIP. 198101222014032001

Mengetahui

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Prof. Muhammad Siddiq, MH., Ph.D
NIP. 197703032008011015



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./ Fax, 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Yevi Amelia Husna
NIM : 170106128
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:


- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.***
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.***
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.***
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.***
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.***

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 24 Desember 2021

Yang menyatakan,




Yevi Amelia Husna
NIM. 170106128

ABSTRAK

Nama : Yevi Amelia Husna
NIM : 170106128
Judul : Penyelesaian Kasus Pencurian yang Dilakukan Oleh Anak Secara Hukum Adat Ditinjau Oleh Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Kasus di Gampong Kajhu Kecamatan Baitussalam Aceh Besar)

Tanggal Sidang : 5 Januari 2022
Tebal Skripsi : 69 Halaman
Pembimbing I : Drs. Jamhuri, MA
Pembimbing II : Sitti Mawar, S.Ag, M.H
Kata Kunci : Pencurian – Anak – Hukum Adat

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa saja objek kasus pencurian yang dilakukan oleh anak di Gampong Kajhu Kecamatan Baitussalam Aceh Besar dan bagaimana proses penyelesaian di tingkat lembaga adat Gampong terhadap kasus pencurian yang dilakukan oleh anak di Gampong Kajhu Kecamatan Baitussalam Aceh Besar. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian *yuridis empiris*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, perkara penyelesaian pencurian yang dilakukan oleh anak di Gampong Kajhu Kecamatan Baitussalam Aceh Besar seperti pencurian hewan ternak, uang dan sembako diselesaikan dengan cara ganti rugi, kemudian pencurian helm sepeda motor dan *handphone* diselesaikan dengan cara mengembalikan barang yang sudah di ambil. Masyarakat tidak membawa kasus pencurian yang dilakukan oleh anak ke jalur hukum karena masyarakat menganggap memidanakan anak di bawah umur kurang efektif. Penerapan undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak terhadap pelaku tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak bahwa setiap anak yang berkonflik dengan hukum baik itu anak yang menjadi korban tindak pidana ataupun anak yang menjadi saksi tindak pidana dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana. Setiap penyidik, pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sosial profesional dapat mengikutsertakan dalam program pendidikan, pembinaan dan pembimbingan di instansi pemerintah.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah segala puji syukur kehadiran Allah SWT yang selalu memberi rahmat yang tidak terhingga kepada hambanya. Dalam skripsi ini penulis akan membahas tentang, **“Penyelesaian Kasus Pencurian yang Dilakukan oleh Anak Secara Hukum Adat Ditinjau Oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Kasus di Gampong Kajhu Kecamatan Baitussalam Aceh Besar)”** yang ditulis dengan bahasa yang jelas dan mempermudah untuk memahami. Skripsi ini disusun dengan tujuan melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar sarjana pada Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Pada kesempatan ini dengan kerendahan hati penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: Drs. Jamhuri, MA selaku Pembimbing I dan Sitti Mawar, S.Ag., M.H selaku Pembimbing II yang telah membimbing penulis dengan penuh kesabaran dan telah banyak memberikan ilmu yang sangat bermanfaat sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Penghargaan dan terimakasih yang sebesar-besarnya dan tak terhingga penulis hantarkan kepada keluarga dan kedua orang tua yaitu Ayah Yendri Safri, Ibunda Silfia Andriani, adik perempuan Qori’ah Nadhifa Al-Husna, adil laki-laki Reza Firdaus dan sepupu tersayang Rafiqa Husna yang telah memberi kasih sayang dan mendidik penulis dengan penuh rasa cinta yang sangat luar biasa, serta untuk didikan, doa yang tak pernah putus, segala dukungan dan motivasinya selama ini.

Selain itu, penulis juga ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Warul Walidin Ak, MA. selaku Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

2. Bapak Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Ibu Dr. Khairani, M.Ag selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Bapak Badri S.Hi., M.H., selaku sekretaris Prodi Ilmu Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, serta untuk seluruh staf Prodi Ilmu Hukum.
4. Bapak Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D. selaku Pembimbing Akademik yang telah banyak membantu selama masa perkuliahan.
5. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum yang telah membantu penulis hingga dapat menyelesaikan semua urusan perkuliahan dalam waktu cepat dan kepada semua Dosen Prodi Ilmu Hukum yang telah mengajari dan membekali penulis dengan ilmu sejak semester I hingga akhir.
6. Terimakasih kepada Abang dan Kakak leting 2016 dan teman-teman semuanya yang yang tidak bisa disebutkan satu persatu telah membantu dalam memberikan nasehat dan telah mendengarkan keluh kesah selama penyelesaian skripsi ini.
7. Terimakasih kepada Safriyal Maulidi yang telah membantu saya untuk terinspirasi dalam penulisan skripsi ini, tanpa Beliau saya tidak bisa tertawa bahagia ditengah pembuatan skripsi dan banyak memberi nasehat, motivasi dan saran dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Terimakasih kepada Annisa Purnama Edward, Rakyal Aini, Khairunnisa, Riska Amiratul, Nia Dahnita, Nanda Zulisma Yeni sebagai sahabat yang telah membantu penulis dalam memberikan nasehat dan telah mendengarkan keluh kesah selama penyelesaian skripsi ini.

Banda Aceh, 24 Desember 2021

Penulis,

YEVI AMELIA HUSNA
NIM. 170106128

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
ث	Ṣā'	Ṣ	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	g	Ge
ج	Jīm	J	je	ف	Fā'	f	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha - RANIR Y (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	k	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	l	El
ذ	Ḍal	Ḍ	zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	m	Em

ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	n	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	w	We
س	Sīn	S	Es	هـ	Hā'	h	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamz ah	'	Apostrof
ص	Ṣād	Ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	y	Ye
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>fathah</i>	A	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>ḍammah</i>	U	U

2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
◌َ...ي	<i>fathah</i> dan <i>yā'</i>	Ai	a dan i
◌َ...و	<i>fathah</i> dan <i>wāu</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ	-kataba
فَعَلَ	-fa'ala
ذَكَرَ	-żukira
يَذْهَبُ	-yażhabu
سُئِلَ	-su'ila
كَيْفَ	-kaifa
هَؤُلَ	-hauła

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...آ...	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
إ...	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
و...	<i>ḍammah</i> dan <i>wāu</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ	-qāla
رَمَى	-ramā
قِيلَ	-qīla
يَقُولُ	-yaqūlu

4. Tā' marbūṭah

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

1. *Tā' marbūṭah* hidup R - RANIRY
tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah 't'.
2. *Tā' marbūṭah* mati
tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.
3. Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	-rauḍ ah al-aṭfāl
	-rauḍ atul aṭfāl

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	-al-Madīnah al-Munawwarah
	-AL-Madīnatul-Munawwarah
طَلْحَةُ	-ṭalḥah

5. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda Syaddah atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا	-rabbanā
نَزَّلَ	-nazzala
الْبِرُّ	-al-birr
الْحَجَّ	-al-ḥajj
نُعَمِّ	-nu‘ ‘ima

6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

ارْجُلُ	-ar-rajulu
اسَيِّدَةُ	-as-sayyidatu
اشْمَسُ	-asy-syamsu
الْقَلَمُ	-al-qalamu
الْبَدِيْعُ	-al-badī‘u
الْخَالِلُ	-al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	-ta' khuzūna
النَّوْءُ	-an-nau'
شَيْئٌ	-syai'un
إِنَّ	-inna
أَمْرٌ	-umirtu
أَكَلَ	-akala

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	-Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn
فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	-Fa auf al-kaila wa al-mīzān
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ	-Ibrāhīm al-Khalīl
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا	-Bismillāhi majrahā wa mursāh
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ	-Wa lillāhi 'ala an-nāsi ḥijju al-baiti man
مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا	-istaṭā' a ilahi sabīla
	-Walillāhi 'alan-nāsi ḥijjul-baiti manistaṭā' a ilaihi sabīlā


9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBARAN JUDUL	i
LEMBARAN PENGESAHAN	ii
PENGASAHAN SIDANG	iii
PERNYATAAN KEASLIAN JUDUL.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian.....	4
E. Penjelasan Istilah.....	4
F. Kajian Pustaka	6
G. Metode Penelitian.....	8
1. Lokasi Penelitian.....	8
2. Jenis Penelitian	9
3. Sumber Data	9
4. Pendekatan Penelitian	10
5. Teknik Pengumpulan Data.....	10
6. Analisa Data.....	12
H. Sistematika Penulisan.....	12
BAB II LANDASAN TEORI	13
A. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Pencurian	13
1. Pengertian Tindak Pidana Pencurian	13
2. Unsur-unsur Tindak Pidana Pencurian	15
3. Macam-macam Tindak Pidana Pencurian	16
B. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Pencurian yang Dilakukan oleh Anak.....	18
1. Pengertian Anak.....	18
2. Sebab-sebab Terjadinya Tindak Pidana Pencurian yang Dilakukan Oleh Anak	25
C. Tinjauan Tentang Hukum Adat	28
1. Pengertian Hukum Adat.....	28
2. Unsur-unsur Hukum Adat.....	31
3. Corak Hukum Adat.....	32

D. Tinjauan Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Terhadap Penyelesaian Kasus Pencurian yang Dilakukan oleh Anak Secara Hukum Adat di Gampong Kajhu Kecamatan Baitussalam Aceh Besar.....	34
BAB III HASIL PENELITIAN	39
A. Objek Kasus Pencurian yang Dilakukan oleh Anak di Gampong Kajhu Kecamatan Baitussalam Aceh Besar	39
B. Penyelesaian di tingkat Lembaga Adat di Gampong terhadap kasus Pencurian yang dilakukan oleh Anak	42
C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Kasus Pencurian yang dilakukan oleh Anak secara Hukum Adat di Gampong Kajhu Kecamatan Baitussalam Aceh Besar	46
BAB IV PENUTUP	60
A. Kesimpulan	60
B. Saran	61
DAFTAR PUSTAKA	62



Contoh:	
وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	- <i>Wa mā Muhammadun illā rasul</i>
إِنَّ أَوْلَىٰ بُيُوتٍ وَأَضْعَ لِلنَّاسِ	- <i>Inna awwala baitin wuḍ i 'a linnāsi</i>
الَّذِي بِيَكَّةَ مُبَارَكًا	- <i>lallaẓī bibakkata mubārakkan</i>
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	- <i>Syahru Ramaḍān al-laẓi unzila fīh al-Qur'ānu</i>
وَلَقَدْ رَأَاهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ	- <i>Syahru Ramaḍ ānal-laẓi unzila fīhil qur'ānu</i>
	- <i>Wa laqad ra'āhu bil-ufuq al-mubīn</i>
	- <i>Wa laqad ra'āhu bil-ufuqil-mubīni</i>
أَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	- <i>Alhamdu lillāhi rabbi al-'ālamīn</i>
	- <i>Alhamdu lillāhi rabbil 'ālamīn</i>

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:	
نَصْرُ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ	- <i>Nasrun minallāhi wa fathun qarīb</i>
لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا	- <i>Lillāhi alamru jamī'an</i>
	- <i>Lillāhil-amru jamī'an</i>
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ	- <i>Wallāha bikulli syai'in 'alīm</i>

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.

Contoh: Şamad Ibn Sulaimān.

2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawu.

BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan generasi penerus bangsa dan Negara yang kelak akan mewujudkan cita-cita bangsa, justru tentunya mendapat perlindungan dan perawatan yang baik dari pemerintah maupun orang tua. Anak sangat rentan terhadap kejahatan dan justru rentan pula untuk melakukan sebuah tindakan kejahatan. Anak perlu dididik agar peduli kemanusiaan sejak usia dini. Salah satu hal yang paling sering di lewatkan oleh orangtua dalam memahami pentingnya pendidikan usia dini adalah pelibatan pihak mana saja dalam pembentukan pondasi karakter anak. Memilih institute kurikulum yang bagus saja tidak cukup karena peran orangtua juga sangat penting.¹

Kejahatan merupakan suatu perbuatan atau tingkah laku yang bertentangan dengan Undang-undang. Kejahatan yang terjadi dan pemberantasannya akan menjadi suatu persoalan yang tak henti-hentinya diperdebatkan. Kejahatan merupakan segala tindakan yang disengaja atau yang tidak disengaja yaitu hal yang telah terjadi atau baru percobaan yang dapat merugikan orang lain dalam hal fisik, jiwa, harta benda, kehormatan dan lainnya serta tindakan tersebut diancam hukuman penjara atau kurungan.²

Salah satu tindakan kejahatan adalah pencurian. Pencurian adalah salah satu tindakan kriminalitas yang banyak kita jumpai di dalam masyarakat. Pencurian tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa saja, tetapi tidak jarang tindakan pencurian yang dilakukan oleh anak-anak di bawah umur. Anak dalam usia pertumbuhan dan perkembangan mudah sekali mendapat pengaruh buruk dari lingkungannya dan akibat yang ditimbulkan oleh perilaku anak tersebut yaitu tidak sesuai dengan norma di masyarakat. Perilaku anak yang

¹ Wagiati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak* (Bandung: PT Refika Aditama, 2006), hlm. 1.

² Muhammad Iqbal dan Novia, “*Uqubat Denda Bagi Pegulangan Pencurian Ringan Oleh Anak-nak di Bawah Umur* (Studi Kasus di Gampong Ie Mameh Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya)”, *Jurnal Legitimasi*, Vol. 8 No.2, Juli-Desember 2019, hlm. 182.

menyeleweng terhadap norma akan melanggar hukum dan bahkan suatu kejahatan.³

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara awal peneliti dengan salah satu tokoh masyarakat di Gampong Kajhu Kecamatan Baitussalam Aceh Besar banyak sekali terjadi kasus kejahatan pencurian dari kalangan anak-anak. Hal ini terjadi karena anak-anak tersebut terbelakangi oleh faktor ekonomi, pengaruh lingkungan, teman, dan didikan orangtua. Tindak pencurian yang dilakukan oleh anak-anak mencuri hewan ternak, sejumlah uang dan benda-benda yang memiliki nilai jual ekonomis. Anak-anak tersebut berumur 13 sampai dengan 16 tahun. Dampak dari perilaku yang telah dilakukan anak-anak tersebut sangat meresahkan masyarakat. Alasan utama mereka melakukan pencurian adalah untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Pencurian yang dilakukan oleh anak harus ditindak tegas oleh penegak hukum karena pencurian sangat merugikan masyarakat dan baiknya diberi sanksi keras agar jera atas perbuatan yang telah ia lakukan.⁴

Didalam Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 menyatakan bahwa “Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Di dalam Pasal 20 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Dalam hal tindak pidana yang dilakukan oleh Anak sebelum genap

³ Muhammad Windu Yudhistira, “Tindak Pidana Pencurian yaang dilakukan oleh Pengidap Penyakit Kleptomania”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1, No. 1, 2015, hlm. 4.

⁴ Wawancara dengan Musliadi selaku tokoh masyarakat Gampong Kajhu pada 9 oktober.

berumur 18 tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah Anak yang bersangkutan melampaui batas umur 18 tahun, tetapi belum mencapai umur 21 tahun, Anak tetap diajukan ke sidang Anak”.⁵

Masyarakat Gampong Kajhu dalam menyelesaikan kasus pencurian yang dilakukan oleh anak tersebut, mereka lebih memilih jalur hukum adat, karena masyarakat Gampong Kajhu menganggap memidanakan anak dibawah umur kurang efektif.⁶

Berdasarkan latar belakang di atas, fenomena tersebut cukup menarik untuk diungkapkan sebagai kajian dan dibahas secara alamiah. Saya sebagai peneliti tertarik untuk melakukan suatu penelitian yang berjudul **“Penyelesaian Kasus Pencurian yang Dilakukan oleh Anak Secara Hukum Adat Ditinjau Oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Kasus di Gampong Kajhu Kecamatan Baitussalam Aceh Besar)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan yaitu:

1. Apa objek pencurian yang dilakukan oleh anak di Gampong Kajhu Kecamatan Baitussalam Aceh Besar?
2. Bagaimana penyelesaian ditingkat lembaga adat Gampong terhadap kasus pencurian yang dilakukan oleh anak di Gampong Kajhu Kecamatan Baitussalam Aceh Besar?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penyelesaian kasus pencurian yang dilakukan oleh anak secara hukum adat di Gampong Kajhu Kecamatan Baitussalam Aceh Besar?

⁵ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

⁶ Wawancara dengan Musliadi selaku tokoh masyarakat Gampong Kajhu pada 9 oktober 2020.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui apa saja objek pencurian yang dilakukan oleh anak di Gampong Kajhu Kecamatan Baitussalam Aceh Besar
2. Untuk mengetahui bagaimana penyelesaian ditingkat lembaga adat Gampong terhadap kasus pencurian yang dilakukan oleh anak di Gampong Kajhu Kecamatan Baitussalam Aceh Besar
3. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap penyelesaian kasus pencurian yang dilakukan oleh anak secara hukum adat di Gampong Kajhu Kecamatan Baitussalam Aceh Besar

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat “Sebagai bahan masukan bagi aparat penegak hukum dalam menangani kasus-kasus pencurian yang dilakukan oleh anak dibawah umur”.

E. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kesalah pemahaman pengertian, perlu penjelasan tentang istilah yaitu:

1. Penyelesaian atau pemecahan masalah adalah bagian dari proses berpikir. Sering dianggap merupakan proses paling kompleks di antara semua fungsi kecerdasan, pemecahan masalah telah didefinisikan sebagai proses kognitif tingkat tinggi yang memerlukan modulasi dan kontrol lebih dari keterampilan-keterampilan rutin atau dasar. Proses ini terjadi jika suatu organisme atau sistem kecerdasan buatan tidak mengetahui bagaimana untuk bergerak dari suatu kondisi awal menuju kondisi yang dituju.
2. Kasus adalah suatu perkara atau suatu peristiwa yang sebenarnya terjadi secara nyata di suatu tempat.

3. Pencurian adalah mengambil hak orang lain yang bukan miliknya secara diam-diam tanpa paksaan dan tidak diketahui oleh pemiliknya. Pencurian yang dimaksud peneliti adalah Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian.
4. Anak merupakan mereka yang lahir dari Rahim seorang perempuan meskipun perempuan tersebut tidak pernah melakukan pernikahan sekalipun tetap dikatakan anak. Pada masa ini adalah merupakan masa dimana yang pertumbuhannya atau perkembangannya paling lama dan yang paling memiliki pengawasan penuh atas perkembangan mereka. Anak merupakan cikal bakal timbulnya generasi baru untuk masa mendatang, karena anak adalah penerus bangsa. Jika seorang anak memiliki kepribadian yang baik, serta moral yang baik maka bangsa ini akan menjadi lebih baik pula, namun sebaliknya jika sejak anak-anak sudah diberi pengajaran yang buruk maka dia akan tumbuh berkembang menjadi dewasa yang memiliki keribadian buruk pula. Banyaknya pengertian tentang anak sehingga bias dilihat dari bermacam-macam aspek yang ada sekarang ini.
5. Hukum adat adalah Hukum adat atau hukum kebiasaan adalah serangkaian aturan yang mengikat pada suatu masyarakat yang tidak tertulis dan bersumber dari kebiasaan yang tumbuh dan berkembang pada suatu masyarakat tertentu yang kemudian diterima menjadi hukum secara turun temurun.
6. Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana, dan pelakunya ini dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana.⁷

⁷ Diah Ayu Lestari, “Tindak Pidana Pencurian dalam Prespektif Hukum Positif dan Hukum Islam”, Vol. 1, No. 1, 2017, hlm 2.

F. Kajian Pustaka

Berikut ini ada beberapa penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan dan keterkaitannya dengan judul penelitian penulis, yaitu:

Skripsi yang berjudul “*Penerapan Sanksi Pidana Adat Bagi Pelaku Pencurian Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Mereudu Kabupaten Pidie Jaya)*” Hasil karya Yuni Sahara mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Hukum Prodi Hukum Pidana Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Dalam isinya skripsi menggunakan metode *deskriptif analisis*, yaitu suatu metode yang berupaya menemukan fakta-fakta seadanya dan memberikan gambaran atau mendeskripsikan permasalahan yang akan dibahas, serta menganalisisnya sesuai dengan bahan yang ada. Pada penelitian ini mengemukakan bagaimana penyelesaian dan penerapan tindak pidana dalam hukum adat masyarakat.

Skripsi lain yang berjudul “*Sanksi bagi Pelaku Tindak Pidana Pencurian Menurut Hukum Adat Desa Rawa Banda Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin ditinjau dari Hukum Pidana Islam*” Hasil karya Ulfa Khumairoh mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang Tahun 2018. Metode yang digunakan untuk penelitian ini adalah pendekatan studi lapangan dan studi kepustakaan. Sumber data yang diperoleh dari sumber data primer, hasil wawancara dan sumber data sekunder didapat dari bahan-bahan sumber al-qur’an dan hadits. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa sanksi yang diberikan terhadap pelaku tindak pencurian di Desa Rawa Banda adalah dengan cara bermusyawarah dalam melakukan pelaku berdamai dengan korban, mengembalikan barang yang dicuri atau ganti rugi serta kerja sosial (bersih-bersih lingkungan kantor balai desa atau tempat peribadatan).

Skripsi yang judul “*Analisis Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif Terhadap Tindak Pidana Pengangkutan Hasil Hutan Tanpa Izin*”. Hasil karya Bagus Rryan Ardiyansyah mahasiswa Hukum Pidana Fakultas Hukum

Universitas Udayana. Metode yang digunakan adalah metode normatif karena terjadinya konflik norma saat penjatuhan sanksi. Permasalahan timbul saat hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku hanya sanksi pidana formal tanpa menambahkan sanksi adatnya, yang menyebabkan ketidak puasaan masyarakat terhadap putusan pengadilan. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa hukuman bagi pelaku pengangkutan hasil hutan tanpa izin menurut hukum pidana Islam adalah hukuman *ta'zir* yang didasarkan pada surah Al-Maidah ayat 49 berupa hukuman penjara dan ganti rugi (ghuramah). Sedangkan menurut hukum positif, hukuman yang diberikan hakim kepada pelaku tindak pidana pengangkutan hasil hutan tanpa izin, masih di rasa kurang tepat karena hukumannya terlalu ringan. Terkait dengan hukuman dendanya dibawah ketentuan minimum Undang-undang.

Skripsi yang berjudul "*Penerapan Sanksi Adat dalam Penyelesaian Perkara Pidana di Kabupaten Nagan Raya*" hasil karya Airil Safrijal. Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dan empiris. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kenyataannya sampai dengan sekarang dalam masyarakat adat Aceh masih tetap dipertahankan keeksistensinya, dan dipertahankan hukum adat oleh masyarakat Aceh karena hukum adat itu bersih dan dapat meredakan konflik dan menghapus noda-noda yang terdapat dalam masyarakat. Dipertahankan hukum adat karena proses penyelesaian perkara dalam hukum adat bersifat musyawarah atau mufakat, dan selalu dikedepankan prinsip asas kekeluargaan, asas perdamaian, asas kerukunan, asas keiklasan, dan dapat menghubungkan kembali ikatan-ikatan yang sudah rusak.

Skripsi dengan judul "*Pelaksanaan Sanksi Pidana Adat Mengenai Pencurian Ternak pada Masyarakat di Desa Lagan Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah*" hasil karya Maya Theresia Pandiangan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bengkulu. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu jenis penelitian deskriptif dan pendekatan

penelitian hukum empiris serta teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam meliputi data primer dan data sekunder. Dalam isinya tersebut menjelaskan tentang pelaksanaan sanksi pidana adat terhadap pencurian ternak pada masyarakat di Desa Lagan Kecamatan Talang Empat.

Dari beberapa karya ilmiah yang telah peneliti kemukakan di atas, maka diperoleh kenyataan belum ada yang meneliti tentang judul yang sama dengan peneliti yakni mengenai “Penyelesaian Kasus Pencurian Anak secara Hukum Adat (Studi Kasus di Gampong Kajhu Kecamatan Baitussalam Kota Banda Aceh)”. Penelitian ini akan lebih fokus pada pencurian anak secara hukum adat apakah sudah maksimal atau belum, serta bagaimana hukum positif dan hukum Islam terhadap penyelesaian kasus pencurian anak secara hukum adattersebut.

G. Metode Penelitian

Dalam setiap penulisan ilmiah, memerlukan cara-cara yang di tempuh untuk memahami penulisan karya ilmiah. Metode penelitian adalah serangkaian tata cara dalam melakukan sebuah penelitian. Secara umum metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.⁸ Dari pemaparan yang penulis kemukakan diatas, diperlukan adanya metode penelitian yang digunakan untuk merumuskan dan menganalisa permasalahan tersebut, antara lain sebagai berikut:

1. Lokasi Penelitian

Penyusunan proposal skripsi ini akan di dahului dengan suatu penelitian awal. Penulis mengadakan penelitian awal berupa turun ke lokasi penelitian di Gampong Kajhu Kecamatan Baitussalam Aceh Besar. Selanjutnya penulis dalam penelitian ini melakukan penelitian di kantor *keuchik* untuk mengetahui informasi lebih lanjut.⁹

⁸ Cloid Narkubo dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta:PT Bumi Aksara, 2003), hlm. 3.

⁹ Riduwan, *Tekhnik Menyusun Proposal Penelitian*, (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm. 2-3.

2. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan untuk menulis skripsi ini adalah penelitian hukum empiris yaitu dengan mengkonstruksikan hukum bukan pada suatu sistem norma perundang-undangan tetapi hukum di konstruksikan sebagai sesuatu perilaku yang hidup dalam masyarakat. Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan penelitian pustaka (*Library research*), penelitian kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini serta data yang diperoleh bersumber dari buku, artikel penelitian dan segala bentuk dokumen kepustakaan lainnya. Untuk melengkapi penulisan skripsi ini juga dilakukan penelitian lapangan yang merupakan metode pengumpulan data dengan cara tanya jawab dengan para ahli dan berlandaskan pada objek kasus yang telah terjadi dengan tujuan penelitian.¹⁰

3. Sumber Data

Penelitian tersebut bertujuan untuk mendapatkan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier, dan didukung oleh data lapangan.

a. Data Primer

Data primer ini diperoleh dari hasil kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan rumusan masalah atau materi penelitian yang sering disebut dengan bahan hukum. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat. Jika ditinjau dari hukum nasional, maka bahan hukum primer yang digunakan dalam skripsi ini adalah:

- a. Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

¹⁰ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 48.

b. KUHAP¹¹

2. Hukum sekunder

Hukum sekunder adalah bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Buku-buku ilmiah yang terkait
- b. Hasil penelitian
- c. Artikel
- d. Jurnal¹²

3. Hukum tersier

Hukum tersier yaitu sumber bahan hukum primer maupun sekunder. Bahan hukum tersier dalam penulisan ini terdiri atas kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Ensiklopedia hukum dan beberapa kasus tentang pertanggung jawaban hukum terhadap kasus pencurian anak secara hukum adat.

b. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh langsung melalui data resmi dan hasil wawancara dengan informan dan penjelasan dari pihak yang mempunyai kapasitas dari pihak yang sesuai untuk dijadikan narasumber.¹³

4. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris atau disebut juga penelitian hukum sosiologis, yaitu penelitian hukum untuk menemukan

¹¹ Dillah Philips, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm. 122.

¹² Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta:Ghalia Indonesia, 1994), hlm. 10.

¹³ *Ibid.*, hlm.12.

fakta-fakta hukum yang ada dalam masyarakat, dan bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat.¹⁴

5. Teknik Pengumpulan Data

Pengambilan data dalam melakukan penelitian ini melalui penelitian lapangan dan kepustakaan. Penelitian lapangan dimaksudkan untuk memperoleh data primer dengan cara menggunakan teknik wawancara dengan pihak-pihak yang terlibat. Penelitian kepustakaan sebagai data sekunder dilakukan dengan cara mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan literatur yang ada relevansi dengan masalah yang diteliti. Teknik pengumpulan data, antara lain sebagai berikut:

- a. Wawancara yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengadakan tanya jawab langsung kepada responden untuk memperoleh data yang sesuai dengan masalah yang diteliti. Wawancara yang dimaksud penulis dalam penelitian ini yaitu wawancara atau tanya jawab langsung dilakukan peneliti dengan responden yaitu *keuchik, tuha peut, tuha lapan*, pedagang, tokoh masyarakat, dan aparat gampong lainnya.
- b. Kuesioner yaitu kegiatan menyusun daftar pertanyaan secara tertulis sesuai dengan pokok permasalahan untuk disebarakan kepada responden terpilih dan diisi berdasarkan alternatif jawaban yang telah disediakan oleh peneliti. Kuesioner yang penulis maksud dalam penelitian ini yaitu penyebaran daftar pernyataan kepada responden, kemudian hasil kuesioner tersebut dianalisis, setelah itu hasil jawaban kuesioner tersebut disajikan dalam bentuk tabel dan persentase.
- c. Dokumentasi yaitu mengumpulkan data primer dan data sekunder, penulis menganalisis dokumen-dokumen dalam bentuk tulisan yang menjadi acuan dalam penelitian ini. Dokumentasi yang penulis maksud dalam penelitian ini yaitu pengumpulan data-data tentang jumlah barang

¹⁴ Soerjono Soekanto, dan Sri Mamuji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 2.

pencurian di Gampong Kajhu Kecamatan Baitussalam Aceh Besar
Jumlah barang curian dan dokumentasi yang dianggap perlu untuk dikaji
dalam penelitian ini.

6. Analisis Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan dan kepustakaan dianalisis melalui pendekatan kualitatif, yang disajikan dalam bentuk uraian deskriptif, bukan dalam bentuk angka-angka statistik. Hal ini sesuai dengan pendapat Lexy J. Moleong tentang metode kualitatif, yaitu analisis yang dipakai tanpa menggunakan angka maupun rumus statistika dan matematika.¹⁵

H. Sistematika Pembahasan

Penulisan ini di buat dalam bentuk karya Ilmiah dengan sistematika penjelasan sehingga mudah dalam penulisan proposal ini, penulis menjabar penulisan karya ilmiah ini dalam 4 bab yang terdiri dari:

Bab satu berisi pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, manfaat penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua berisi tinjauan pustaka yang merupakan landasan teori terkait dengan pencurian menurut positif, pencurian menurut hukum Islam, dan pencurian menurut adat.

Bab tiga membahas tentang paparan dan penjelasan dari hasil penelitian tentang penyelesaiannya kasus pencurian anak secara hukum adat di Gampong Kajhu Kecamatan Baitussalam Aceh Besar.

Bab empat berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran.

¹⁵ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), hlm. 2-

BAB DUA

LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Pencurian

1. Pengertian Tindak Pidana Pencurian

Istilah Hukum Pidana berasal dari Belanda yaitu *Straafrecht*. *Straaf* artinya Sanksi, Pidana, Hukuman, sedangkan *Recht* artinya Hukum. Berikut ini beberapa pengertian Tindak Pidana menurut para ahli.

a. Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro

Menyatakan bahwa Tindak Pidana atau dalam bahasa Belanda *Strafbaar Feit*, yang sebenarnya merupakan istilah resmi dalam *Strafwetboek* atau KUHP yang sekarang berlaku di Indonesia. Ada istilah dalam bahasa asing yaitu *delict*, yang merupakan Tindak Pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai Hukum Pidana dan pelaku ini dapat dikatakan subjek Tindak Pidana.¹⁶

b. Drs. Adami Chazawi, S.H

Menyatakan bahwa istilah Tindak Pidana adalah berasal dari istilah yang dikenal dalam Hukum Pidana Belanda yaitu *Strafbaar Feit*, tetapi tidak ada penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan *Strafbaar Feit* itu sendiri.¹⁷

c. Pompe

Pengertian Tindak Pidana adalah suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tata tertib hukum) yang dengan sengaja atau pun tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana

¹⁶ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2008), hlm. 58.

¹⁷Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2002), hlm. 67.

menjatuhkan hukuman terhadap pelaku tersebut sangat perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.¹⁸

d. Van Hamel

Tindak Pidana ialah suatu serangan atau suatu ancaman terhadap hak-hak orang lain.¹⁹

e. Simons

Tindak Pidana merupakan tindakan melanggar Hukum Pidana yang telah dilakukan dengan sengaja atau pun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh Undang-Undang Hukum Pidana telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.²⁰

Dari beberapa pengertian di atas, dapat dilihat bahwa Tindak Pidana adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang baik dengan sengaja atau pun tidak sengaja, yang mana tindakan tersebut melanggar hukum pidana, dan pelaku wajib di berikan hukuman sesuai yang telah ditetapkan oleh Undang-undang Hukum Pidana.

Kata pencurian dalam Bahasa Indonesia berasal dari kata dasar “curi” yang berimbuhan “p” diberi akhiran “an” sehingga membentuk kata “pencurian”, dan disebutkan bahwa mencuri adalah suatu perbuatan yang mengambil barang milik orang lain dengan jalan yang tidak sah.

Pencurian merupakan kejahatan yang ditujukan terhadap harta benda dan paling sering terjadi di dalam masyarakat. Kejahatan ini merupakan tindakan kejahatan yang dapat menggoncangkan stabilitas keamanan baik terhadap harta maupun terhadap jiwa masyarakat. Oleh karena itu, baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun dalam Nash (Al-Qur’an dan sunnah)

¹⁸ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2014), hlm. 97.

¹⁹ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hlm. 97.

²⁰ Erdianto Efendi, *Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2011), hlm. 26.

melarang keras tindakan kejahatan tersebut dan menegaskan ancaman hukuman secara rinci dan berat atas diri pelanggarnya. Hal ini dapat dilihat dari bentuk hukuman dan ancaman hukuman yang dijatuhkan.²¹

Kejahatan pencurian adalah salah satu kejahatan terhadap kepentingan individu yang merupakan kejahatan terhadap benda/kekayaan. Hal ini termuat dalam Bab XXII Pasal 362-367 KUHP.

Untuk mendapat batasan yang jelas tentang pencurian, maka dapat dilihat dari Pasal 362 KUHP yang rumusan aslinya dalam Bahasa Belanda sebagai berikut :

“Hij die eenig goed dat geheel of ten deele aan eenander toebehoort wegneemt, met het Oogmerk om het zich wederrechtelijk toe te eigenen, wordt, als shuldning aan diefstal, Gestraf met gevangenisstraf van ten hoogste vijf jaren of geldboete van ten hoogste Negen honderd gulden”.

Artinya: ‘Barang siapa mengambil sesuatu benda yang sebagian atau seluruhnya merupakan kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum, maka dipidana penjara selama-lamanya lima tahun atau dengan pidana denda sebanyak-banyaknya sembilan ratus rupiah’.²²

Jadi dapat disimpulkan bahwa pencurian adalah mengambil barang atau sesuatu milik orang lain dengan cara yang tidak sah, dan bermaksud untuk menguasai barang tersebut dengan sepenuhnya.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian

Pada hakikatnya setiap perbuatan pidana harus terdiri dari unsur-unsur lahiriah (fakta) oleh perbuatan, mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan. Agar seseorang dapat dinyatakan terbukti telah melakukan tindak pidana pencurian, orang tersebut harus terbukti telah

²¹ R. Soesilo, *Pokok-pokok Hukum Pidana, Peraturan Umum dan Delik-delik Khusus*, (Bogor, 1998). hlm.120.

²² Pasal 362 KUHP.

memenuhi semua unsur dari tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok seperti yang diatur dalam pasal 362 KUHP.

a. Unsur Subjektif

Yaitu dengan maksud untuk menguasai barang tersebut secara melawan hukum.

b. Unsur Objektif

- 1) Perbuatan mengambil. Unsur ini adalah mengambil untuk dikuasai, maksudnya waktu pencuri mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya, apabila barang sudah ada ditangannya, maka perbuatan ini bukan pencurian tetapi penggelapan, pencurian dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah berpindah tempat dan pengambilan tersebut harus dengan sengaja.
- 2) Barang itu seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain. Pengertian barang mengalami proses perkembangan, barang yang semula ditafsirkan sebagai barang-barang yang berwujud dan dapat dipindahkan, kemudian ditafsirkan sebagai setiap bagian dari harta benda seseorang, termasuk hal ini adalah aliran listrik, dimana aliran listrik didalamnya mempunyai nilai ekonomi dari seseorang. Barang yang tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi objek pencurian, yaitu barang dalam keadaan *res nullus* (barang yang pemiliknya telah melepaskan haknya).²³

3. Macam-Macam Tindak Pidana Pencurian

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana pencurian dibagi menjadi sebagai berikut:

²³ H.A.K. Moch. Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KHHP Buku II)*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1989), hlm. 19.

a. Pencurian biasa

Diatur dalam pasal 362 KUHP yang harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Unsur subjektif yaitu dengan maksud untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum.
- 2) Unsur objektif yaitu mengambil barang yang sebagian atau sepenuhnya milik orang lain dengan maksud untuk menguasainya.²⁴

b. Pencurian pemberatan

Diatur dalam pasal 363 KUHP, yang mana pencurian pemberatan adalah suatu tindak pidana pencurian yang harus dikualifikasikan terhadap keadaan tertentu.

- 1) Pencurian pada waktu kebakaran, banjir, gempa bumi atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api dan bahaya perang.
- 1) Pencurian diwaktu malam hari dalam sebuah rumah atau perkarangan tertentu yang ada rumahnya.
- 2) Pencurian yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih. Yang dimaksud 2 orang atau lebih disini adalah pencurian yang dilakukan secara bersama sama.
- 3) Pencurian hewan ternak.²⁵

c. Pencurian dengan kekerasan

Diatur dalam pasal 365 KUHP, yang harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Jika perbuatan dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, dijalan umum, atau dalam kereta api.

²⁴ Pasal 362 KUHP.

²⁵ Pasal 363 KUHP.

- 2) Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan berskutu.
- 3) Jika masuknya ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian seragam palsu.
- 4) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat atau mengakibatkan mati.²⁶

d. Pencurian dalam kalangan keluarga

Diatur dalam pasal 367 KUHP, yaitu apabila seorang suami atau istri melakukan (sendiri) atau membantu (orang lain) pencurian terhadap harta benda istri atau suami. Menurut pasal 367 ayat (1) KUHP apabila suami istri tersebut masih dalam ikatan perkawinan yang utuh, tidak terpisah meja atau tempat tidur juga tidak terpisah harta kekayaan, maka pencurian atau membantu pencurian yang dilakukan mutlak tidak dapat dilakukan penuntutan. Namun apabila dalam pencurian yang dilakukan oleh suami atau istri terhadap harta benda istri atau suami ada orang lain (bukan sebagai anggota keluarga) baik sebagai pelaku maupun pembantu, maka terhadap orang ini tetap dapat dilakukan penuntutan, sekalipun tidak ada pengaduan.²⁷

B. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Pencurian yang Dilakukan oleh Anak

1. Pengertian Anak

Anak menurut bahasa adalah keturunan kedua sebagai hasil antara hubungan pria dan wanita. Dalam konsideran Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, dikatakan bahwa anak adalah amanah dan

²⁶ Pasal 365 KUHP.

²⁷ Pasal 367 KUHP.

karuni Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.²⁸

Lebih lanjut dikatakan bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Oleh karena itu agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.

Secara umum menurut para ahli, anak dikatakan bahwa anugerah dari Tuhan yang maha kuasa yang harus dijaga, dididik sebagai bekal sumber daya, anak merupakan kekayaan yang tidak ternilai harganya. Seorang anak hadir sebagai amanah dari Tuhan untuk dirawat, dijaga dan dididik yang kelak setiap orangtua akan diminta pertanggungjawaban atas sifat dan perilaku anak semasa didunia. Secara harfiah anak adalah seorang cikal bakal yang kelak akan meneruskan generasi keluarga, bangsa dan negara. Anak juga merupakan sebuah aset sumber daya manusia yang kelak dapat membantu membangun bangsa dan negara.²⁹

Berikut ini ada beberapa pengertian mengenai anak:

- a. Aspek agama dalam pengertian islam.

Pengertian anak menunjukkan adanya hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan, dimana dengan segala prosesnya sehingga menghasilkan seorang anak yang terlahir dari rahim seorang perempuan yang disebut dengan ibu, dan seseorang yang dikatakan anak adalah apabila belum baligh. Untuk laki-laki yang sudah baligh ditandaai dengan mimpi basah yang muncul

²⁸ M. Nasir Djamil, *Anak Bukan untuk Dihukum*, (Sinar Grafika, Jakarta, 2013), hlm. 8.

²⁹ D.Y. Witanto, *Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm.

kurang lebih berumur 10 tahun dan untuk perempuan ditandai dengan menstruasi yang muncul kurang lebih berumur 12 tahun.³⁰

b. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Pasal 1 ayat (1) menyebutkan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk yang masih dalam kandungan.³¹

c. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.

Pasal 1 ayat (2) menyebutkan anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin.³²

d. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak

Pasal 1 ayat (3) menyebutkan anak adalah yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana.³³

e. Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak mengatur secara langsung tolak ukur kapan seseorang digolongkan sebagai anak, akan tetapi hal tersebut tersirat dalam pasal 6 ayat (2) yang memuat ketentuan syarat perkawinan bagi orang yang belum mencapai umur 21 tahun mendapati izin kedua orangtua. Kemudian Pasal 7 ayat (1) memuat batasan minimum usia untuk dapat kawin bagi pria adalah 19 tahun dan wanita 16 tahun.³⁴

Dari beberapa pengertian di atas, dapat dilihat bahwa anak adalah seseorang yang terlahir dari rahim seorang perempuan yang disebut dengan ibu dan anak tersebut belum baligh (belum ada tanda-tanda kedewasaan) yang mana anak tersebut adalah titipan Tuhan yang harus dijaga dan dididik yang kelak akan meneruskan generasi keluarga bangsa dan Negara.

³⁰ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Sumur Bandung, 1960), hlm. 72.

³¹ Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*.

³² Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak*.

³³ Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak*.

³⁴ Republik Indonesia, *Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974*.

Kemudian berdasarkan perspektif Undang-undang mengenai batasan umur anak tidak dapat di sebutkan dengan jelas, karena mendefinisikan umur anak dengan berbeda-beda, maka dari itu, dapat diketahui bahwa pembuat undang-undang (DPR dan Pemerintah) memiliki politik hukum yang responsif terhadap anak. Anak ditempatkan pada posisi yang mulia sebagai amanah Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki peran strategis dalam menjamin kelangsungan eksistensi negara ini. Melalui UU No. 35 tahun 2014 tersebut, jaminan hak anak dilindungi, bahkan dibentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan efektivitas perlindungan anak.

Children are the living messages we send to a time we will not see (anak adalah pesan hidup yang kita kirim untuk masa yang tidak kitalihat), begitulah John W Whitehead dalam Lenny N. Rosalin menggambarkan pentingnya anak sebagai generasi penerus sekaligus asset terbesar untuk masa depan. Dalam pandangan yang visioner, anak merupakan bentuk investasi yang menjadi indikator keberhasilan suatu bangsa dalam melaksanakan pembangunan. Keberhasilan pembangunan anak akan menentukan kualitas sumber daya manusia di masa yang akan datang, serta merupakan generasi yang akan menjadi penerus bangsa sehingga mereka harus dipersiapkan dan diarahkan sejak dini agar dapat tumbuh dan berkembang menjadi anak yang sehat jasmani dan rohani, maju, mandiri dan sejahtera menjadi sumber daya yang berkualitas dan dapat menghadapi tantangan di masa datang. Oleh karena itu upaya pembangunan anak harus dimulai sedini mungkin mulai dari kandungan hingga tahap-tahap tumbuh kembang selanjutnya.³⁵

³⁵ Solehuddin, *Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak yang Bekerja di Bidang Konstruksi* (Studi di Proyek Pembangunan CV. Karya Sejati Kabupaten Sampang), Jurnal Universitas Brawijaya, Malang, 2013, hlm. 5

Betapa pentingnya posisi anak bagi bangsa ini, menjadikan kita harus bersikap responsif dan profesif dalam menata peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila kita melihat definisi anak sebagaimana diungkapkan di atas, kita dapat bernafas lega karena dipahami secara komprehensif. Berbagai macam definisi tentang anak menunjukkan adanya diharmonisasi perundang-undangan yang ada. Sehingga, pada praktiknya di lapangan, akan banyak kendala yang terjadi akibat dari perbedaan tersebut. Sementara itu, mengacu pada Konvensi PBB tentang Hak Anak (*Convention on The Right of the Child*), maka definisi anak: “Anak berarti setiap manusia di bawah umur 18 tahun, kecuali menurut undang-undang yang berlaku pada anak, kedewasaan dicapai lebih awal”. Untuk itu, UU No.35 Tahun 2014 tentang perlindungan Anak memberikan definisi anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Hadi Supeno mengungkapkan bahwa semestinya setelah lahir UU Perlindungan Anak yang dalam strata hukum dikategorikan sebagai *Lex Specialist*, semua ketentuan lainnya tentang definisi anak harus disesuaikan, termasuk kebijakan yang dilahirkan serta berkaitan dengan pemenuhan hak anak.

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.³⁶

Anak sebagai golongan rentan memerlukan perlindungan terhadap hak-haknya. Sebagaimana diketahui manusia adalah pendukung hak sejak lahir, dan diantara hak tersebut terdapat hak yang bersifat mutlak sehingga perlu dilindungi oleh setiap orang. Hak yang demikian itu tidak terkecuali

³⁶ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, Pasal 1 Ayat 2.

juga dimiliki oleh anak, namun anak memiliki hak-hak khusus yang ditimbulkan oleh kebutuhan-kebutuhan khusus akibat keterbatasan kemampuan sebagai anak. Keterbatasan itu yang kemudian menyadarkan dunia bahwa perlindungan terhadap hak anak mutlak diperlukan untuk menciptakan masa depan kemanusiaan yang lebih baik.

Anak adalah generasi penerus yang akan datang. Baik buruknya masa depan bangsa tergantung pula pada baik buruknya kondisi anak saat ini. Berkaitan dengan hal tersebut, maka perlakuan terhadap anak dengan cara yang baik adalah kewajiban kita bersama, agar ia bisa tumbuh berkembang dengan baik dan dapat menjadi pengemban risalah peradaban bangsa ini. Berkaitan dengan perlakuan terhadap anak tersebut, maka penting bagi kita mengetahui hak-hak anak dan kewajiban anak.

Terlebih dalam pemenuhan haknya, seorang anak tidak dapat melakukan sendiri disebabkan kemampuan dan pengalamannya yang masih terbatas. Orang dewasa, khususnya orang tua memegang peranan penting dalam memenuhi hak-hak anak.

Konstitusi Indonesia, UUD 1945 sebagai norma hukum tertinggi telah menggariskan bahwa “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Dengan dicantukannya hak anak tersebut dalam batang tubuh konstitusi, maka bisa diartikan bahwa kedudukan dan perlindungan hak anak merupakan hal penting yang harus dijabarkan lebih lanjut dan dijalankan dalam kenyataan sehari-hari. Sementara itu, hak-hak anak di Indonesia secara umum ditentukan dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 18 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, antara lain:³⁷

³⁷ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Pasal 4-8.

- 1) Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
- 2) Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.
- 3) Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua.
- 4) Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tua sendiri.
- 5) Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.
- 6) Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.
- 7) Bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus.
- 8) Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.
- 9) Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.³⁸

³⁸ *Ibid*,

10) Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.

2. Sebab-sebab Terjadinya Pencurian yang Dilakukan oleh Anak

Tindak Pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di bawah umur tidak terjadi dengan sendirinya, melainkan disebabkan oleh beberapa faktor yang mendorong anak melakukan kenakalan termasuk pencurian. Bentuk dari motivasi itu ada dua macam yaitu:

a. Motivasi instrinsik

Dimana motivasi instrinsik ini adalah keinginan atau dorongan pada diri seseorang yang tidak perlu disertai dengan rangsangan dari luar, yang meliputi:³⁹

1) Faktor kecerdasan.

Yaitu kesanggupan seseorang untuk menimbang dan memberi keputusan. Dengan kecerdasan yang rendah dan wawasan sosial yang kurang tajam menyebabkan mereka mudah terseret oleh ajakan buruk untuk menjadi jahat .

2) Faktor usia.

Usia adalah faktor yang paling penting dalam sebab timbulnya kejahatan. Semakin banyak umur semakin tinggi tingkat kematangan berfikir atau tingkat kedewasaan untuk dapat membedakan mana perbuatan baik atau buruk Hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Anak Tangerang pada tahun 1998 yang menyimpulkan bahwa usia anak yang sering melakukan kejahatan berkisar antara 15-18 tahun, karena pada masa ini adalah masa pubertas, yang mana anak berada pada kondisi labil.

³⁹ Sumaryono, *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan Dari Psikologi Dan Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 1985), hlm. 34.

3) Faktor kelamin.

Kenakalan anak dapat dilakukan oleh laki-laki maupun perempuan, pada umumnya laki-laki lebih agresif dibanding perempuan, dan itu yang menyebabkan jumlah anak laki-laki yang melakukan kejahatan jauh lebih banyak dibanding perempuan.⁴⁰

b. Motivasi ekstrinsik

Yaitu motivasi atau dorongan yang datang dari luar diri seseorang yang meliputi:

1) Faktor keluarga

Yaitu kurangnya perhatian dari kedua orang tua yang sibuk dan kurangnya perhatian dari saudara-saudara serumah terhadap anak, hingga anak merasa kurang perhatian. Kekurangan perhatian membuat anak-anak tersebut bertindak sesuai dengan pola pikir dan kemauannya, akibatnya anak melakukan tindakan yang tidak seharusnya dilakukan oleh anak-anak seperti, mencuri, berkelahi dan tindak kekerasan lainnya.

Kemudian seperti keluarga broken home, anak yang berasal dari keluarga broken home kebanyakan menjadi anak nakal, karena kehidupannya sudah kacau dan orang tuanya sudah sulit untuk memberikan pengarahan.

2) Faktor pendidikan

Tingkat pendidikan yang rendah menyebabkan anak tidak mempunyai kesempatan untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang berguna. Dengan banyaknya waktu yang dimiliki oleh anak sedangkan kegiatan yang terarah tidak ada,

⁴⁰ *Ibid*,

mengakibatkan anak melakukan kegiatan-kegiatan yang menurutnya baik dan sering bergabung dengan anak-anak yang dari golongan sama. Akibatnya terkadang perbuatan yang dilakukannya adalah kegiatan-kegiatan yang melanggar hukum seperti mencuri, berkelahi, dan tindak kekerasan lainnya.⁴¹

3) Faktor pergaulan

Lingkungan pergaulan anak turut mempengaruhi perkembangan jiwa serta kepribadian, karena sudah menjadi kebiasaan manusia untuk berkumpul, bermain dan bergaul dengan teman-temannya. Dengan adanya pergaulan menimbulkan pengaruh baik buruknya terhadap anak.

4) Pengaruh media

Pada dasarnya media memegang peranan yang positif dalam meningkatkan ilmu pengetahuan masyarakat, karena dengan media tersebut segala peristiwa di dalam dan di luar negeri dapat diketahui. Apalagi dengan adanya internet yang bisa diakses kapan pun tanpa ada batas usia dan warnet yang bertebaran dimana-mana yang menyebabkan anak dengan mudah menerima pengaruh buruk yang tidak sesuai dengan tingkat usia, mental dan kepribadiannya, misalnya seperti melihat aksi kriminalitas atau pornografi.

5) Faktor ekonomi

Tingkat ekonomi yang rendah pada umumnya menyebabkan orangtua tidak bisa memenuhi kebutuhan anaknya, sedangkan kebutuhan tersebut harus terpenuhi, akibatnya anak banyak yang mengambil jalan pintas dengan cara melanggar hukum,

⁴¹ *Ibid.*

meskipun perbuatan tersebut dilakukan secara terpaksa, hanya untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak.⁴²

C. Tinjauan Tentang Hukum Adat

1. Pengertian Hukum Adat

Dalam kehidupan sehari-hari dikalangan masyarakat secara umum istilah hukum adat sangat jarang kita jumpai dimasyarakat umum. Biasanya kita jumpai hanya dengan menyebut istilah adat yang berarti sebuah kebiasaan dalam masyarakat tertentu, Secara etimologi (bahasa) kata adat berasal dari bahasa arab yakni “*Adah*” Yang berarti sebuah kebiasaan yaitu sebuah tingkah laku masyarakat yang sering terjadi sedangkan kata hukum secara etimologi berasal dari bahasa arab kata “*Hukum*” yang artinya ketentuan atau suruhan, jadi bila digabung antara hukum dan adat yang berarti suatu perilaku masyarakat yang selalu terjadi secara terus menerus dan lebih tepatnya lagi bisa dinamakan sebuah hukum kebiasaan. Namun sejauh ini perundang-undangan di Indonesia membedakan antara istilah “adat” dan “kebiasaan”, sehingga “hukum adat” tidak sama dengan “hukum kebiasaan”. “Kebiasaan” yang diakui di dalam perundangan merupakan “Hukum Kebiasaan”, sedangkan “Hukum Adat” adalah hukum kebiasaan di luar perundangan.

Istilah hukum adat dikemukakan pertama kali oleh Prof.Dr.Christian Snouck Hurgronje dalam bukunya yang berjudul “*De Accheers*”(Orang-orang Aceh), yang kemudian diikuti oleh Prof.Mr.Cornelis Van Vollen Hoven dalam bukunya yang berjudul “*Het Adat Recht Van Nederland Indie*”.

Dengan adanya istilah ini, maka pemerintah kolonial Belanda pada akhir tahun 1929 mulai menggunakan secara resmi dalam peraturan perundangan

⁴² *Ibid.*

Belanda. Hukum adat pada dasarnya merupakan sebagian dari adat istiadat masyarakat. Adat istiadat mencakup konsep yang sangat luas.⁴³

Hukum Adat adalah Hukum *Non Statuir* yang berarti Hukum Adat pada umumnya memang belum/ tidak tertulis. Oleh karena itu dilihat dari mata seorang ahli hukum memperdalam pengetahuan hukum adatnya dengan pikiran juga dengan perasaan pula. Jika dibuka dan dikaji lebih lanjut maka akan ditemukan peraturan-peraturan dalam hukum adat yang mempunyai sanksi dimana ada kaidah yang tidak boleh dilanggar dan apabila dilanggar maka akan dapat dituntut dan kemudian dihukum. Definisi dari hukum adat sendiri adalah suatu hukum yang hidup karena dia menjelmakan perasaan hukum yang nyata dari rakyat sesuai dengan fitrahnya sendiri, hukum adat terus menerus dalam keadaan tumbuh dan berkembang seperti hidup itu sendiri.⁴⁴

Berikut beberapa Definisi hukum adat yang dikemukakan para ahli hukum, antara lain sebagai berikut:

a. Prof. Van Vollenhoven

Pertama kali menyebut hukum adat yaitu sebagai himpunan peraturan tentang perilaku yang berlaku bagi orang pribumi dan pada satu pihak yang mempunyai sanksi (karena bersifat hukum) dan pada pihak lain berada dalam keadaan tidak dikodifikasikan (karena adat)".⁴⁵

Abdulrahman SH. menegaskan rumusan Prof. Van Vollenhoven dimaksud memang cocok untuk mendeskripsikan apa yang dinamakan adat *recht* pada jaman tersebut bukan untuk hukum adat pada masa kini.⁴⁶

⁴³ Bushar Muhammad. *Asas-Asas Hukum Adat (Suatu Pengantar)*. (Jakarta; Pradnya Paramitha,1981) hlm.61

⁴⁴ Soepomo. *Hukum Adat*. (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 1993) hlm 3

⁴⁵ Van Vollenhoven, *Orientasi dalam Hukum Adat Indonesia*, Jambatan, Jakarta, 1983, hal 14.

⁴⁶ Abdulrahman, *Hukum Adat Menurut Perundang-undangan Republik Indonesia*, Cendana.

b. Prof. Soekanto

Hukum Adat merupakan kompleks adat-adat yang kebanyakan tidak dibukukan atau tidak dikodifikasikan dan bersifat paksaan mempunyai sanksi atau akibat hukum.⁴⁷

c. Prof. Supomo

Hukum Adat adalah hukum tidak tertulis di dalam peraturan tidak tertulis, meliputi peraturan-peraturan hidup yang meskipun tidak ditetapkan oleh yang berwajib tetapi ditaati dan didukung oleh rakyat berdasarkan atas keyakinan bahwasanya peraturan-peraturan tersebut mempunyai kekuatan hukum.⁴⁸

d. Hazairin

Hukum Adat adalah endapan kesusilaan dalam masyarakat yaitu kaidah-kaidah kesusilaan yang kebenarannya telah mendapat pengakuan umum dalam masyarakat itu.⁴⁹

e. Hardjito Notopuro

Hukum Adat adalah hukum tidak tertulis, hukum kebiasaan dengan ciri khas yang merupakan pedoman kehidupan rakyat dalam menyelenggarakan Tata Keadilan dan kesejahteraan masyarakat dan bersifat kekeluargaan.⁵⁰

f. Soeroyo Wignyodipuro

Hukum Adat adalah suatu kompleks norma-norma yang bersumber pada perasaan keadilan rakyat yang selalu berkembang serta meliputi peraturan tingkat laku manusia dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat, sebagian besar tidak tertulis, karena mempunyai akibat hukum (sanksi).⁵¹

⁴⁷ Yulia, *Buku Ajar Hukum Adat*, (Sulawesi: Unimal Press, 2016), hlm. 2.

⁴⁸ *Ibid*, hlm. 3.

⁴⁹ *Ibid*.

⁵⁰ *Ibid*.

⁵¹ *Ibid*.

g. Sudjito Sastrodiharjo

Ilmu hukum bukan hanya mempelajari apa yang disebut *Das Sollen*, tetapi pertama kali harus mengingat *Das Sein*. Hukum Adat merupakan spesies dari hukum tidak tertulis.⁵²

Dari beberapa pengertian di atas, dapat dilihat bahwa hukum adat adalah segala peraturan hukum yang tidak tertulis yang hidup di dalam masyarakat, dan peraturan tersebut wajib dilakukan sesuai dengan keputusan aparatur desa.

2. Unsur-unsur Hukum Adat

Ada beberapa unsur-unsur hukum adat yaitu:

- a. Adanya tingkah laku yang terus menerus dilakukan oleh masyarakat, tingkah laku tersebut teratur dan sistematis serta memiliki nilai sakral.
- b. Terdapat keputusan kepala adat.
- c. Adanya sanksi hukum.
- d. Ditaati oleh masyarakat.

Dalam sistem Hukum Indonesia, Hukum Adat disebut hukum tidak tertulis (*Unstatuta Law*), yang berbeda dengan hukum kontinental sebagai hukum tertulis (*Statute Law*). Dalam sistem hukum Inggris, hukum tidak tertulis disebut *Common Law* Atau *Judge Made Law*. Tidak dapat disangkal lagi, tidak satu negara di dunia ini yang tidak mempunyai tata hukumnya sendiri. Betapapun sederhananya sebagai negara berdaulat mempunyai tata hukum sendiri yang bersumber dari pemikiran bangsa itu sendiri. Di Indonesia, jauh sebelum kedatangan bangsa Eropa ke bumi nusantara, masyarakat hukum adat sudah mempunyai sistem hukum sendiri, sebagai pedoman dalam pergaulan hidup masyarakat, yang di namakan hukum adat.⁵³

⁵² Sudjito Sastrodiharjo, *Hukum adat Dan Realitas Kehidupan*, dimuat dalam *Hukum Adat dan Modernisasi Hukum*, Fakultas Hukum, UII, 1998, hlm. 107.

⁵³ Djamanat Samosir, *Hukum Adat Indonesia*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2013), hlm. 4.

3. Corak Hukum Adat

Di mana ada hukum di situ ada masyarakat, ini adalah suatu kenyataan. Hukum dan masyarakat tidak dapat dipisahkan, merupakan hubungan timbal balik, karenanya dapat dikatakan di mana masyarakat ada hukum. Manusia dalam kehidupannya selalu berhubungan satu sama lainnya, aristoteles mengatakan *zoon politicon* atau manusia menjadi manusia setelah hidup dengan sesama. Berikut beberapa corak hukum adat yaitu:

a. Tradisional

Hukum adat pada umumnya berbentuk tradisional, artinya bersifat turun temurun dari jaman nenek moyang sampai ke anak cucu sekarang, keadaannya masih tetap berlaku dan dipertahankan oleh masyarakat bersangkutan misalnya dalam hukum kekerabatan adat orang Batak yang menarik garis keturunan lelaki sejak dulu sampai sekarang, tetap saja dipertahankan hubungan kekerabatan yang disebut “*Dalihan Na Tolu*” (Bertungku Tiga) yaitu hubungan antara marga hula (*Dongan Sebutuha*) dan *boru*. Sehingga dengan adanya hubungan kekerabatan tersebut tidak terjadi perkawinan antara pria dan wanita yang satu keturunan (Satu Marga).⁵⁴

b. Keagamaan

Hukum adat itu bercorak magis religius, maknanya perilaku norma-norma hukumnya berhubungan dengan yang ghaib dan atau berdasarkan pada pedoman ajaran ketuhanan yang Maha Esa. Menurut kepercayaan bangsa Indonesia bahwa di alam semesta ini benda-benda itu serba berjiwa (*Animisme*), benda-benda itu bergerak (*dinamisme*), di sekitar kehidupan manusia itu ada roh-roh halus yang mengawasi kehidupan manusia (Jin, Malaikat, Iblis, dan Sebagainya) dan alam sejadat ini ada karena ada yang mengadakan yaitu yang maha menciptakan.

⁵⁴ Yulia, *Buku Ajar Hukum Adat*, (Sulawesi: Unimal Press, 2016), hlm. 33.

c. Kebersamaan

Hukum adat memiliki bentuk yang bersifat kebersamaan. Maknanya hukum adat lebih memprioritaskan kepentingan bersama dimana kepentingan pribadi itu diliputi oleh kepentingan bersama. Ikatan hukum antara anggota masyarakat yang satu dengan yang lain berdasarkan atas rasa kebersamaan, kekeluargaan, tolong menolong dan gotong royong.

d. Konkret dan visual

Hukum adat adalah konkret, maknanya jelas, nyata, berwujud dan visual maksudnya dapat terlihat, tampak, terbuka, tidak bersembunyi. Jika karakter hubungan hukum yang berlaku dalam hukum adat itu “terang” dan “tunai”, tidak jelas, terang disaksikan, diketahui, dilihat dan didengar orang lain dan tampak terjadi “ijab kabul” (serah terimanya).⁵⁵

e. Terbuka dan sederhana

Bentuk hukum adat terbuka maksudnya dapat menerima masuknya unsur-unsur asing yang datang dari luar, asalkan tidak bertentangan dengan jiwa hukum adat itu sendiri. Sedangkan bentuk dari sifat yang “sederhana” artinya bersahaja, tidak rumit, tidak banyak administrasinya, bahkan kebanyakan tidak tertulis, mudah dipahami dan dijalankan berdasarkan saling mempercayai.

f. Dapat berubah dan menyesuaikan

Artinya hukum adat itu dapat berubah-ubah sesuai keadaan, waktu dan tempat. Di masa sekarang hukum adat banyak yang telah disesuaikan dengan berkembangnya zaman, misalnya di minang kabau telah berangsur-angsur, bergeser dari sistem kekeluargaan yang “Matrilinial Berharta Pusaka”, berpindah ke sistem kekeluargaan yang

⁵⁵ *Ibid.*, hlm. 34.

g. Tidak di kodifikasi

Artinya hukum adat banyak yang tidak ditulis walaupun ada yang dicatat dalam aksara daerah, bahkan ada yang dikodifikasikan dengan cara yang tidak sistematis, namun hanya sekedar sebagai pedoman bukan mutlak yang harus dijalankan kecuali yang bersifat perintah tuhan. Jadi hukum adat pada umumnya tidak dibukukan seperti hukum barat (Eropa) yang disusun secara sistematis dalam kitab yang disebut kitab perundangan.

h. Musyawarah dan mufakat

Artinya hukum adat mementingkan adanya musyawarah dan mufakat di dalam keluarga, Dalam penyelesaian perselisihan selalu mementingkan jalan penyelesaian secara rukun dan damai dengan musyawarah dan mufakat dengan saling memaafkan, tidaklah terburu-buru begitu saja langsung menyampaikan ke Pengadilan Negara.⁵⁶

D. Tinjauan Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak Terhadap Penyelesaian Kasus Pencurian Yang Dilakukan Anak Dibawah Umur

Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh anak sebelum genap berumur 18 tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah anak melampaui batas umur 18 tahun tetapi belum mencapai umur 21 tahun anak tetap diajukan ke sidang anak (Pasal 20 Undang-Undang RI Nomor 11, Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak). Selanjutnya dalam hal anak belum berumur 12 tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, maka penyidik, pembimbing kemasyarakatan, mengambil keputusan untuk menyerahkan kepada orang tua/wali atau mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan pada instansi pemerintah atau lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang menangani bidang kesejahteraan sosial (Pasal 21 Undang Undang Nomor 11

⁵⁶ *Ibid.*, hlm. 35-37..

Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak jo, Pasal 67 Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun). namun dalam perkara dewasa (usia 18 tahun ke atas) setiap tingkatan pemeriksaan tidak perlu didampingi orang tua/wali namun dalam perkara anak berhadapan hukum perlu didampingi orang tua/wali.

1. *Diversi*

Pada pasal 1 angka 7 Undang-Undang No 11 tahun 2012 telah mengatur adanya diversi. Proses Diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan Anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/Walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif. Diversi dilakukan untuk menemukan suatu bentuk penyelesaian yang *win win solution*. Proses Diversi wajib memperhatikan:

- a. Kepentingan korban
- b. Kesejahteraan dan tanggung jawab anak
- c. Penghindaran stigma negatif
- d. Penghindaran pembalasan
- e. Keharmonisan masyarakat dan
- f. Kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Secara umum, proses diversi ini bertujuan untuk

- a. Mencapai perdamaian antara korban dan anak
- b. Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan
- c. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan
- d. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi.
- e. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak⁵⁷

⁵⁷ Pasal 1 ayat 7 UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Tujuan Diversi tersebut merupakan implementasi dari keadilan restorative yang berupaya mengendalikan pemulihan terhadap sebuah permasalahan, bukan sebuah pembalasan yang selama ini dikenal dalam hukum pidana. Ide dan bentuk diversi sama dan seide dengan satu model mediasi penal, “*victim-offender mediation*” dengan ciri-ciri sebagai berikut:

- a) Terjadi mediasi antara korban dan pelaku merupakan model yang paling sering ada dalam pikiran orang.
- b) Melibatkan berbagai pihak yang bertemu dengan dihadiri oleh mediator yang ditunjuk (dapat berasal dari pejabat formal, mediator independen, atau kombinasi).
- c) Dapat diadakan pada setiap tahapan proses (kebijaksanaan polisi, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan atau setelah pemidanaan)⁵⁸

Diversi wajib diupayakan pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di Pengadilan Negeri. Kata “wajib diupayakan” mengandung makna bahwa penegak hukum anak dari penyidik, penuntutan, dan juga hakim diwajibkan untuk melakukan upaya agar proses diversi bisa dilaksanakan. Kewajiban mengupayakan diversi dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara dibawah 7 tahun dan bukan merupakan pengurangan tindak pidana, sebagaimana diatur dalam pasal 7ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

2. Keadilan Restoratif

Menurut pasal 1 angka 6 UU No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan bahwa yang dimaksud dengan keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku atau korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari

⁵⁸ Khairul Anwar Hasibuan, 2016, Jurnal *Perlindungan Hukum Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana*, melalui <https://jurnal.usu.ac.id/index.php/law/article/view/13787/6150> diakses pada tanggal 2 Januari 2018

penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan

Penyelesaian tindak pidana melalui restoratif justice atau kerusakan yang timbul akibat tindak pidana adalah dipandang sebagai suatu konflik yang terjadi dalam hubungan antara anggota masyarakat yang harus diselesaikan dan dipulihkan oleh seluruh pihak secara bersama-sama. Peradilan pidana anak dengan keadilan restoratif mempunyai tujuan untuk:

- a) Mengupayakan perdamaian antara korban dan anak.
- b) Mengutamakan penyelesaian di luar proses
- c) Menjauhkan anak dari pengaruh negatif proses peradilan.
- d) Menanamkan rasa tanggung jawab anak
- e) Mewujudkan kesejahteraan anak
- f) Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan
- g) Mendorong masyarakat berpartisipasi
- h) Meningkatkan keterampilan hidup anak.

Pada penanganan perkara anak, pasal 5 ayat (1) UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menentukan bahwa sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif. Pada frasa “Sistem peradilan Pidana Anak” dalam pasal 5 ayat (1) UU No.11 Tahun 2012 tersebut, sistem peradilan pidana anak tidak hanya ditujukan kepada hakim saja, tetapi juga ditujukan kepada penyidik, penuntut umum dan Lembaga pemasyarakatan sebagai suatu sistem.⁵⁹

Maka berdasarkan Analisis penulis, di dalam ketentuan adat di Aceh, secara lebih luas belum memiliki aturan khusus mengenai perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, namun berbagai ketentuan dalam UU No. 11 tahun 2012 perlu menjadi acuan utama dalam penyelesaian sebuah perkara

⁵⁹ Wiyono, R. 2016. *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

tindak pidana yang dilakukan oleh anak dalam hukum adat. Ketentuan yang sangat mungkin diadopsi dapat mencakup prosedur penyelesaian sengketa dan aparat penegak hukumnya, yaitu keuchik, teungku imeum, tuhapeut, tuhalapan dan lain-lain.

Apabila meninjau Administrasi aparat penegak hukum di Gampong Katjhu Kecamatan Baitussalam dalam berbagai keadaan dan kebutuhan khusus terhadap tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak, yaitu, sangat perlu untuk mempertimbangkan dasar-dasar point yang terdapat di dalam UU No. 11 tahun 2012 diantaranya, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak. yaitu tentang pembinaan Anak yang meliputi pola asuh keluarga, pola pembinaan sopan santun, disiplin Anak, serta melaksanakan pendekatan secara efektif, afektif, dan simpatik. pertumbuhan dan perkembangan Anak dan berbagai tata nilai yang hidup di masyarakat yang memengaruhi kehidupan Anak. Dalam melakukan penyidikan terhadap perkara anak, layaknya mereka atau para penyidik yang ditunjuk oleh Peradilan Adat untuk senantiasa meminta pertimbangan dari berbagai pihak, baik dari Pembimbing Kemasyarakatan, ahli pendidikan, psikolog, psikiater, tokoh agama dan kalangan lainnya yang dirasa perlu sebagaimana yang terdapat dalam UU No. 11 Tahun 2012.

maka dari hal tersebut penulis meninjau Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak Terhadap Penyelesaian Kasus Pencurian Yang Dilakukan Anak Dibawah Umur Di gampong Katjhu Kecamatan Baitussalam, sangat perlu Relevansi kuat UU No. 11 tahun 2012 terhadap qanun gampong. qanun adat perlu mengadaptasi berbagai ketentuan terkait perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum yang terdapat dalam UU No. 11 tahun 2012. Sehingga, untuk kedepan diharapkan setiap anak yang berhadapan dengan hukum mendapat perlindungan yang sama, baik ketika diselesaikan secara adat maupun oleh aparat penegak hukum.

BAB TIGA
PENYELESAIAN KASUS PENCURIAN YANG DILAKUKAN
OLEH ANAK SECARA HUKUM ADAT
(Studi Kasus di Gampong Kajhu Kecamatan Baitussalam Aceh Besar)

A. Objek Kasus Pencurian yang Dilakukan oleh Anak di Gampong Kajhu Kecamatan Baitussalam Aceh Besar

Mencuri adalah mengambil barang atau sesuatu milik orang lain dengan cara yang tidak sah, dan bermaksud untuk menguasai barang tersebut dengan sepenuhnya. Tindak pidana pencurian tidak jarang dilakukan oleh anak di bawah umur baik itu dilakukan seorang diri atau pun berkelompok. Contohnya ialah yang terjadi di Gampong Kajhu Kecamatan Baitussalam Aceh Besar, dimana anak-anak mencuri beberapa hewan ternak, sejumlah uang dan benda-benda yang memiliki nilai jual ekonomis.

Berikut ini adalah objek pencurian yang dilakukan oleh anak di Gampong Kajhu Kecamatan Baitussalam Aceh Besar:

1. Mencuri hewan ternak

Salah satu tindak pidana pencurian yang terjadi di Gampong Kajhu ialah yang terjadi pada 17 Juni 2020 lalu, yang dilakukan oleh 3 orang anak yaitu FD (15), NW (15) dan SY (16). Tindak pidana pencurian ini terjadi pada malam hari sekitar pukul 01:00 WIB. Aksi pencurian tersebut berawal saat warga curiga melihat pelaku lalu lalang di salah satu depan rumah warga. Tak lama kemudian warga mendengar suara kegaduhan dari belakang rumah warga, karena penasaran warga beramai-ramai menuju ke arah suara tersebut. Sampai di lokasi warga melihat para pelaku telah membawa 4 ekor ayam dan berusaha melarikan diri, tapi usaha mereka gagal karena mereka berhasil ditangkap oleh.⁶⁰

⁶⁰ Wawancara dengan Ahmad, Warga Gampong Kajhu Kecamatan Baitussalam Aceh Besar pada 20 November 2021.

2. Mencuri uang dan sembako di kios

Pada Kamis 22 Oktober 2020 lalu, telah ditangkap 4 orang anak di bawah umur yang telah melakukan pencurian uang di salah satu kios di Gampong Kajhu, yang mana pelaku DA (13), AS (13), CK (14) dan Ak (14). Pencurian tersebut dilakukan pada waktu malam hari pukul 02:00 WIB. Pencurian tersebut dilakukan dengan cara membobol pintu belakang kios dan langsung masuk mengambil uang di tempat penyimpanan kios dan mengambil rokok, beras dan beberapa barang lainnya. Pada pagi hari di saat pemilik kios membuka tempat usahanya, dia terkejut dengan apa yang sudah terjadi, dia sadar bahwa kiosnya baru saja dimasuki maling dan tanpa pikir panjang pemilik kios langsung pergi ke rumah *keuchik* untuk melaporkan musibah yang telah menimpanya. Selang beberapa hari dengan penyelidikan yang dilakukan oleh perangkat Gampong, akhirnya mengetahui siapa yang telah melakukan pencurian tersebut dan para pelaku di panggil untuk diperiksa.⁶¹

3. Mencuri helm sepeda motor

2 Anak di bawah umur telah melakukan pencurian helm sepeda motor di Gampong Kajhu, tindakan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 08 Desember 2020 lalu sekitar pukul 20.00 WIB. Pencurian terjadi di parkir sepeda motor di salah satu warung kopi Gampong Kajhu. Anak-anak tersebut berinisial EG (14) dan NS (14), mereka telah mengambil barang berupa 1 helm NHK berwarna biru. Pada awalnya dua anak-anak tersebut naik sepeda motor masuk menuju ke parkir, lalu ia memarkir sepeda motornya, selanjutnya mereka langsung mendekati salah satu sepeda motor yang sedang diparkir dan langsung mengambil helm tersebut. Perbuatan pelaku telah diketahui dan diawasi

⁶¹ Wawancara dengan Minah, Pemilik Kios di Gampong Kajhu Kecamatan Baitussalam Aceh Besar pada 20 November 2021.

oleh M. Hidayat salah satu warga yang berada di warung kopi, karena merasa curiga M. Hidayat mendekati pelaku dan menanyakan mengenai helm yang mereka diambil milik siapa, dan mereka menjawab bahwa helm yang diambilnya adalah milik temannya. Namun M. Hidayat tidak langsung percaya, ia meminta supaya mereka menghubungi teman yang mereka maksud, karena mereka tidak bisa membuktikannya kemudian dua anak tersebut beserta barang buktinya dibawa ke posko pemuda Gampong. Setelah tiba di posko pemuda Gampong, mereka ditanyai perihal helm tersebut oleh Eriza Gusmanda (ketua pemuda), dan akhirnya anak-anak tersebut mengaku bahwa helm yang diambilnya adalah milik orang lain (mencuri). Kemudian anak-anak tersebut beserta barang buktinya diserahkan ke kantor *keuchik*.⁶²

4. Mencuri *handphone*

Kasus pencurian *handphone* yang terjadi di Gampoeng Kajhu Kecamatan Baitusalam dilakukan oleh seorang anak berinisial AF (15) yang dilakukan pada hari Selasa 23 November 2019 sekitar pukul 01.30 WIB bertempat di kos kosan mahasiswa. Anak tersebut telah mengambil 1 unit *handphone* merk *Iphone XS*. Pada awalnya saksi korban sedang istirahat di kamarnya, namun setelah pelaku mengetahui bahwasanya korban di dalam rumah tersebut sedang istirahat, pelaku memulai aksinya lewat pintu belakang rumah dengan masuk secara diam-diam. Melihat posisi *handphone* berada di atas meja ruang tamu dengan sigap pelaku langsung mengambilnya dan meninggalkan lokasi kejadian. Selang beberapa jam setelah kejadian kemudian korban terbangun dari tidurnya dan keluar dari kamar untuk mengambil *handphone* miliknya, dan disitulah korban sadar bahwa *handphone* yang tadi di letakkan di atas meja ruang tamu telah hilang, korban merasa bahwa rumahnya telah

⁶² Wawancara dengan Agus, Ketua Pemuda di Gampong Kajhu Kecamatan Baitussalam Aceh Besar pada 20 November 2021.

masuk maling dan langsung melaporkan kejadian yang dialaminya ke kepala lorong setempat, kemudian selang dua hari setelah diselidiki oleh pemuda setempat, ada anak-anak yang menjual *handphone* kepada Irwan (pemilik toko *handphone*), Irwan merasa ada kejanggalan karena pelaku tidak tau kunci *handphone* tersebut, dan juga Irwan melihat ada foto orang lain di galeri *handphone* dan tidak ada satu pun foto pelaku. Setelah *handphone* diperiksa Irwan menanyakan status kepemilikan *handphone* tersebut kepada pelaku, kemudian pelaku memberikan alasan yang tidak masuk akal dan begitu panik, Irwan mulai curiga, karna sebelumnya Irwan telah mengetahui bahwa ada warga yang kehilangan *handphone* beberapa hari yang lalu. Kemudian Irwan langsung menghubungi pemuda Gampong untuk menindak lanjuti anak tersebut.⁶³

B. Penyelesaian di Tingkat Lembaga Adat Gampong Terhadap Kasus Pencurian yang Dilakukan oleh Anak di Kecamatan Baitussalam

Penyelesaian kasus tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di di Gampong Kajhu, masyarakat lebih memilih diselesaikan melalui peradilan adat, karena masyarakat Gampong Kajhu menganggap memidanakan anak di bawah umur kurang efektif dan tidak ingin pelaku terganggu pendidikannya dan juga tidak ingin keluarga pelaku merasa malu jika anggota keluarganya di bawa ke jalur hukum. Proses penyelesaian perkara melibatkan pelaku, korban, keluarga korban dan pihak-pihak yang terkait dalam penyelesaian kasus tersebut yang akan diselenggarakan di *meunasah* Gampong tempat kejahatan (pelanggaran) tersebut terjadi, karena *meunasah* merupakan tempat masyarakat Gampong berkumpul untuk menyelesaikan dan membuat acara-acara penting dan besar. Proses penyelesaian perkara melalui hukum adat tidak bertujuan untuk melayani orang-orang yang sedang berpekara atau mencari yang mana

⁶³ Wawancara dengan Pudun, Korban Pencurian Hanphone di Gampong Kajhu Kecamatan Baitussalam pada 20 November 2021.

pihak yang salah maupun pihak yang benar, namun penyelesaian perkara melalui hukum adat bertujuan untuk mengusahakan pihak-pihak yang bertikai untuk berdamai sehingga keseimbangan dan kerukunan di dalam masyarakat dapat kembali terjaga.⁶⁴

1. Pelaporan

Bentuk pelaporan yang dimaksud disini yaitu berasal dari pihak korban yang mengalami kerugian dari akibat yang ditimbulkan oleh pelaku pencurian, adapun pihak korban tersebut memberitakan hal yang dialami kepada kepala *Jurong* setempat, dimana peristiwa hukum tersebut terjadi.

2. Kepala *Jurong*

Setelah laporan diterima oleh kepala *jurong*, adakalanya dalam hal ini kewenangan kepala *jurong* itu sendiri menyelesaikan jika kasusnya tidak begitu serius. Namun jika sebuah kasus tersebut serius dan rumit untuk di temukan titik tengahnya, dan juga melibatkan kepentingan umum, maka kepala *jurong* melaporkan perihal masalah tersebut ke *Keuchik* Gampong

3. *Keuchik* Gampong

Setelah *Keuchik* menerima berita laporan dari kepala *Jurong* atau dari pihak korban, maka dalam hal tersebut, *Keuchik* langsung membuat rapat dengan sekretaris Gampong untuk menentukan jadwal sidang.

4. Pendekatan

Sebelum persidangan digelar, *Keuchik* dan perangkatnya (Sekretaries *Keuchik* atau Sekretaris Gampong, *Imuem Meunasah*, dan para kepala *Jurong*) melakukan pendekatan kedua belah pihak, pendekatan tersebut bertujuan untuk mengetahui duduk perkara yang sebenarnya dan sekaligus menanyakan kesediaan mereka untuk diselesaikan secara damai. Pada saat pendekatan tersebut, para pelaksana peradilan adat akan menggunakan berbagai metode mediasi dan negosiasi, sehingga kasus itu dapat serta

⁶⁴ Wawancara dengan Tgk. Abdul Wahab, *Tuha Peut* di Gampong Kajhu Kecamatan Baitussalam pada 20 Oktober 2021.

diselesaikan. Pendekatan tidak hanya dilakukan oleh *keuchik* dan perangkatnya, tetapi dapat juga dilakukan oleh siapa saja yang dirasa dekat dan disegani oleh para pihak. Untuk kasus yang korbannya orang perempuan atau kaum muda, maka pendekatan biasanya dilakukan oleh istri *keuchik* atau anggota *Tuha Peut* yang perempuan lainnya dirasa dekat dengan korban atau kedua belah pihak.

5. Kesepakatan

Jika kesepakatan penyelesaian secara damai telah disetujui oleh kedua belah pihak, maka sekretaris *keuchik* akan mengundang secara resmi kedua belah pihak untuk menghadiri persidangan pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan.

6. Persidangan

Persidangan bersifat resmi yang dihadiri oleh *keuchik* sebagai ketua sidang, sekretaris Gampong sebagai orang yang mencatat segala hal yang terjadi dalam proses sidang, kemudian *Tuha peut*, *teungku imum meunasah* dan tokoh adat sebagai orang-orang yang memberi pendapat dan saran dalam persidangan, dan juga dihadiri oleh pihak pelaku dan korban.⁶⁵

Adapun hasil dari beberapa kasus tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di bawah umur yang diselesaikan secara hukum adat di Gampong Kajhu Kecamatan Baitussalam yaitu sebagai berikut:

1. Tindak pidana pencurian hewan ternak

Disaat proses persidangan adat berlangsung pelaku FD, NW dan SY mengakui kesalahan yang telah mereka lakukan dan mereka sangat menyesali dan berjanji bahwa perbuatan mereka tersebut tidak akan terulang kembali. Ketiga pelaku juga menyatakan bahwasanya hewan ternak tersebut rencananya hendak di jual untuk keperluan mereka membeli kuota dan rokok. Selain itu, Orang tua mereka juga memohon maaf kepada korban dan semua aparat

⁶⁵ *Ibid.*

Gampong yang berhadir di persidangan atas kesalahan anak mereka yang diketahui telah melakukan pencurian 4 ekor ayam dan mereka merasa sangat malu dan mereka akan lebih mendidik anak-anak nya untuk tidak akan melakukan hal-hal negatif di luar sana yang merugikan banyak orang. Maka hasil dari persidangan tersebut kasus pencurian hewan ternak yang di lakukan oleh anak-anak tersebut dianggap damai dengan persyaratan membayar denda sesuai dengan bentuk dari apa yang mereka curi.⁶⁶

2. Pencurian uang dan sembako di kios

Disaat proses persidangan berlangsung korban meminta ganti rugi atas kehilangan uang dan barang-barang yang di ambil oleh DS, AS, CK dan AK, dikarenakan kerugian yang di alaminya cukup besar. Kemudian dari pihak orangtua pelaku menyetujui atas permintaan korban. Jadi hasil dari proses persidangan tersebut kasus pencurian ini dianggap damai dengan syarat pelaku harus mengganti rugi terhadap korban. Para pelaku meminta maaf dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut dan orangtua mereka pun juga meminta maaf kepada korban dan kepada semua aparaturnya Gampong yang berhadir di persidangan.⁶⁷

3. Mencuri helm sepeda motor

Proses persidangan adat yang berlangsung dalam kasus pencurian helm sepeda motor yang dilakukan oleh dua orang anak yaitu EG dan NS. Proses peradilan adat yang dilakukan menemukan titik tengah dari hasil mediasi antar korban dan pelaku yaitu di anggap damai dengan syarat mengembalikan barang yang telah diambil oleh pelaku. Pelaku meminta maaf dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut dan orangtua mereka pun juga meminta maaf kepada korban dan kepada semua aparaturnya Gampong yang berhadir di

⁶⁶ Wawancara dengan Usman Ar, *Keuchik* di Gampong Kajhu Kecamatan Baitussalam Aceh Besar pada 20 Oktober 2021.

⁶⁷ *Ibid.*

persidangan dan korban telah memaafkan pelaku dan juga menganggap masalah ini telah selesai.⁶⁸

4. Mencuri *Handphone*

Di dalam proses persidangan peradilan adat yang di lakukan di *meunasah* Gampong dalam perkara tindak pencurian *Handphone* yang dilakukan oleh seorang anak yaitu AF, Maka hasil dari musyawarah tersebut dianggap damai dengan cara mengembalikan barang yang telah diambil, dikarenakan *handphone* yang telah dicuri belum sempat dijual ke pihak lain. AF mengaku khilaf telah melakukan pencurian tersebut lantaran dirinya sangat memerlukan uang untuk membeli kuota. Pelaku meminta maaf dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut dan pihak orangtua pelaku juga meminta maaf kepada korban dan kepada semua aparaturnya Gampong yang berhadir di persidangan, dan korban juga telah memaafkan pelaku.⁶⁹

Maka dari ke 4 kasus tindak pencurian yang dilakukan oleh anak dibawah umur yang dilakukan di Gampong Kajhu Kecamatan Baitussalam, dalam upaya tersebut masyarakat menilai bahwa anak yang berhadapan dengan hukum belum selayaknya di berikan sanksi tegas dan juga belum layak untuk menempuh jalur hukum formal, dalam kasus-kasus kriminalitas yang dilakukan oleh anak, masyarakat Gampoeng kajhu lebih memilih jalur hukum adat dalam menyelesaikan perkara perkara yang berlawanan dengan hukum yang dilakukan oleh anak, masyarakat lebih mengutamakan kesejahteraan anak dan sebuah perdamaian.

C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Kasus Pencurian yang Dilakukan oleh Anak Secara Hukum Adat.

Pada zaman terdahulu, pada masa Nabi Muhammad SAW menjatuhkan hukuman potong tangan kepada seorang pencuri. Diceritakan bahwa di zaman Rasulullah SAW, seorang wanita dari Bani Makhzun dituduh mencuri, ketika

⁶⁸ *Ibid.*

⁶⁹ *Ibid.*

terbukti bahwa ia telah melakukan pencurian, Rasulullah SAW memerintahkan agar ia segera dihukum potong tangan. Orang-orang Bani Makhzun terkejut mendengar berita memalukan yang akan menimpa salah seorang wanita keturunan terhormat mereka karena pasti akan di potong tangannya. Lalu mereka menghubungi sahabat Utsamah Ibnu Zaid yang menjadi kesayangan Nabi, supaya beliau mau memintakan dispensasi dari Rasulullah SAW terhadap wanita kabilahnya, kemudian Utsamah memohon dispensasi untuk wanita tersebut, dan ternyata jawaban beliau: “Apakah kamu meminta dispensasi terhadap salah satu hukuman yang telah di tetapkan Allah?” Kemudian Nabi memanggil semua kaum muslimin lalu beliau berpidato: “Wahai umat manusia, sesungguhnya orang-orang sebelum kalian telah hancur, karena mereka menerapkan hukuman terhadap orang yang lemah, sedangkan dari kalangan bangsawan mereka biarkan saja. Demi dzat yang diriku berada dalam kekuasaannya, seandainya anakku Fhatimah mencuri, maka pasti akan kupotong tangannya.” (HR. Bukhari). Ketika itu Rasulullah tidak ragu lagi mengatakan andai anaknya sendiri Fhatimah melakukan pencurian maka ia pasti akan memotong tangannya. Ketegasan Rasulullah menunjukkan bahwasanya keadilan dalam kasus pencurian harus di tegakkan, tidak memandang dari kalangan mana pun mampu berada dalam posisi yang sama di mata hukum.⁷⁰

Dari Amr bin Al Ash bahwasahnya Rasulullah SAW pernah ditanya tentang buah yang tergantung diatas pohon, lalu beliau bersabda: “Barang siapa yang mengambil barang orang lain karena terpaksa untuk menghilangkan lapar dan tidak terus-menerus, maka tidak dijatuhkan hukuman kepadanya. Dan barang siapa mengambil suatu barang, sedangkan ia tidak membutuhkannya dan tidak untuk menghilangkan lapar, maka wajib atasnya mengganti barang tersebut dengan yang serupa dan diberikan hukuman ta'zir. Dan barangsiapa mengambil sesuatu barang sedangkan ia tidak dalam keadaan membutuhkannya,

⁷⁰ Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemah Special for Woman*. (Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2007).

mengambil dengan sembunyi-sembunyi setelah diletaknya di tempat penyimpanannya atau dijaga oleh penjaga, kemudian nilainya melebihi nishab maka wajib atasnya dihukum potong tangan,” (HR.Abu Daud).

Dari hadist diatas kita bisa mengambil kesimpulan bahwa terdapat 3 hukuman yang bisa diperlakukan bagi pencuri diantaranya:

1) Dimaafkan

Hal tersebut berlaku apabila pencuri berada dalam kondisi terpaksa misalnya kelaparan, dan tidak dilakukan secara terus-menerus”.

2) *Ta'zir* (dipenjara)

Hukuman ini berlaku bagi seseorang yang mencuri benda namun nilainya tidak terlalu tinggi. Misalnya menemukan benda dijalan atau mengambil buah dipohon tepi jalan, maka ia wajib mengembalikan benda tersebut atau dipenjara.

3) *Hudud* (Potong Tangan)

Hukuman ini diberlakukan pada seorang pencuri yang mengambil barang dari penyimpanan atau penjagaan, barang tersebut bernilai jual tinggi dan ia memang memiliki niat mencuri tanpa ada paksaan.⁷¹

Seseorang yang dijatuhkan hukuman potong tangan tentu harus memenuhi syarat dan kondisi tertentu. Syarat dan kondisi tersebut adalah sebagai berikut:

1) Mengambil barang dengan cara sembunyi-sembunyi atau rahasia.

Ulama sepakat bahwa merampas, menjambret, merampok, berkhianat tidak disebut pencurian. (fiqhul Islam wa adillatuhu li Syaikh Wahbah Zuhaili 7/360). Maka tidak dikenai had (hukum)

⁷¹ Maemunah, Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian oleh Anak Dibawah Umur Menurut Asas Restorative Justice, *Jurnal Civicus: Pendidikan Penelitian Pengabdian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*. Vol. 7, No. 2, 2016, hlm 6

potong tangan tetapi dikenai hukum yang lain. Dari Jabir, dari Nabi saw, Beliau bersabda:

لَا يُقَطَّعُ الْخَائِنُ وَلَا الْمُتْنَهَبُ وَلَا الْمُخْتَلِسُ⁷²

Tidak dipotong tangan bagi penipu, perampok, dan penjambret (Redaksi HR Ibnu Majjah No. 2689 Hadist Diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud No. 4394)

Berdasarkan dalil di atas juga, seseorang yang mengingkari (mengkhianati) barang titipan (wadi'ah) tidak dikenai potong tangan. Karena tidak termasuk dalam pengertian pencurian. Sedangkan pencopet disamakan dengan pencurian karena mengambil barang dari tempat yang tersembunyi. Sedangkan orang yang meminjam barang kemudian mengingkarinya maka dihukum potong tangan berdasarkan dalil yang menjelaskannya.⁷³

- 2) Harta yang dicuri mencapai nishab yaitu ¼ dinar.

Tidak dijatuhkan hukum potong tangan kecuali barang yang dicuri minimal senilai ¼ dinar. Satu dinar syar'ie adalah 4, 25 gram emas, sehingga ¼ dinar adalah 1, 0625 gram emas. Atau jika harga 1 gram emas adalah Rp 500.000,00 maka nishab pencurian adalah senilai Rp 531.250,00. Dalinya adalah riwayat dari Bunda 'Aisyah rah, Nabi bersabda:

تُقَطَّعُ الْيَدُ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا⁷⁴

Tangan dipotong (karena pencurian) ¼ dinar atau lebih (HR. Bukhari No. 6789)

- 3) Barang yang dimiliki secara syar'i

Harta/barang yang dicuri adalah barang yang boleh dimiliki secara syar'ie. Jika barang yang dicuri adalah barang yang tidak dibolehkan

⁷² HR Ibnu Majjah No. 2689 Hadist Diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud No. 4394.

⁷³ Rifyal Ka'bah, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: UNiversitas Yasri, 2008), hlm 69.

⁷⁴ HR Bukhari, No. 6789.

untuk dimiliki maka tidak dijatuhkan had potong tangan. Sebagai contoh mencuri khamar dari pemilik muslim maka tidak dijatuhkan hukum potong tangan. Akan tetapi jika milik non muslim maka dikenai hukum potong tangan.⁷⁵

4) Barang yang dicuri tersimpan dalam tempat penyimpanan.

Maka tidak dijatuhkan hukum potong tangan jika pencuri mengambil barang dari rumah atau gudang yang terbuka pintunya. ‘Amru bin Syu’aib dari Bapaknya dari kakeknya meriwayatkan bahwa ada seorang laki-laki dari suku Mazinnah bertanya kepada Nabi saw tentang pencurian kurma yang masih ada di pohon. Nabi bersabda:

مَا أُخِذَ فِي أَكْمَامِهِ فَاحْتَمِلَ فَتَمَنَّهُ وَمِثْلَهُ مَعَهُ وَمَا كَانَ مِنَ الْجَرِيرِينَ فَفِيهِ الْقَطْعُ إِذَا
بَلَغَ تَمَنُّنَ الْمَجَنِّ وَإِنْ أَكَلَ وَلَمْ يَأْخُذْ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَالَ الشَّأَةُ الْحَرِيْسَةُ مِنْهُنَّ يَا
رَسُولَ اللَّهِ قَالَ تَمَنُّهَا وَمِثْلَهُ مَعَهُ وَالنُّكَالُ وَمَا كَانَ فِي الْمُرَاحِ فَفِيهِ الْقَطْعُ إِذَا كَانَ
مَا يَأْخُذُ مِنْ ذَلِكَ تَمَنُّنَ الْمَجَنِّ⁷⁶

Apa yang diambil dari mayangnya, maka dia menanggung harganya dan yang serupa dengannya. Sementara buah-buahan yang berada pada tempat penebanan biji, maka si pencuri harus dipotong tangannya apabila mencapai harga sebuah perisai. Dan apabila ia hanya memakannya saja dan tidak mengambilnya, maka ia tidak terkena potong tangan. “Lalu ia bertanya, “Bagaimana dengan kambing yang berkeliaran di gunung-gunung yang ada penjaganya, wahai Rasulullah?” Rasulullah SAW menjawab: “Dihitung nilainya dan yang sejenisnya, dan orang yang mengambilnya dihukum. Sementara kambing yang dikurung dan yang berada di dalam kandang, maka seseorang dipotong tangannya apabila kambing yang diambil sama nilainya dengan sebuah perisai. (HR. Ibnu Majah No. 2586)

⁷⁵ *Ibid*,

⁷⁶ HR. Ibnu Majah No. 2586

Pengertian tempat penyimpanan (*al-hirz*) dikembalikan kepada pengertian yang dipahami masyarakat, yakni istiaah yang berlaku di masyarakat karena al hirz berkaitan dengan fakta tertentu dan syariat juga tidak membatasinya dengan makna khusus.⁷⁷

5) Bukan harta syubhat

Harta yang dicuri bukan harta yang syubhat ditinjau dari sisi bahwa seseorang memiliki hak terhadap barang tersebut; atau ia berhak mengambil barang tersebut. Alasannya adalah seseorang pencuri tidak dijatuhi hukum potong tangan jika harta yang dicuri milik orang tuanya atau harta anaknya, atau harta yang ia memiliki hak atasnya. Nabi bersabda:

إِنَّ أَطْيَبَ مَا أَكَلَ الرَّجُلُ مِنْ كَسْبِهِ وَإِنَّ وَأَلَدَهُ مِنْ كَسْبِهِ⁷⁸

Sesungguhnya yang paling baik adalah apa yang dimakan seorang laki-laki dari usahanya dan anaknya termasuk usahanya (HR. An-Nasaai No. 4464)

Demikian juga pencuri tidak dikenai potong tangan, bila yang diambilnya berasal dari baitul mal. Ibnu Majjah meriwayatkan dari Ibnu ‘Abbas, ada seorang budak mencuri harta dari al-khumus (1/5 dari harta rampasan perang) yang disimpan di baitul mal. Peristiwa tersebut dilaporkan kepada Nabi dan Beliau tidak memotong tangannya. Kemudian beliau bersabda, “Harta Allah dicuri satu dengan yang lain”. Dalam riwayat lain beliau menyatakan:

لَيْسَ عَلَى مَنْ سَرَقَ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ قَطْعٌ⁷⁹

Tidak dipotong tangan orang yang mencuri dari baitul mal (HR. Al Baihaki No. 17.766 dari ‘Ali Bin Abi Thalib)

⁷⁷ *Ibid.*

⁷⁸ HR. An-Nasaai No. 4464

⁷⁹ HR. Al Baihaki No. 17.766 dari ‘Ali Bin Abi Thalib

Harta yang kedudukannya seperti baitul mal merupakan harta milik umum seperti air bersih, minyak tanah, bensin, listrik. Pencuri yang mencuri milik umum tidak dipotong tangannya akan tetapi tetap dijatuhi ta'zir (hukum yang ditetapkan khalifah). Walhasil, setiap harta yang masih mengandung syubhat kepemilikan, jika dicuri maka pencurinya tidak dikenai potong tangan. Sebab hudud tertolak dengan adanya syubhat.

6) Pencurinya telah baligh, berakal, dan Sehat

Pencurinya telah baligh, berakal, dan sehat sehingga terikat dengan hukum-hukum Islam baik muslim maupun *ahlu dzimmiy*. Pencurinya masih kanak-kanak atau gila, maka tidak dikenai had potong tangan. Pengertian anak-anak adalah usia pra balig. Ukuran balig bagi anak laki-laki adalah setelah ihtilam (mimpi) sedang untuk anak perempuan setelah haid pertama. Jika pada usia 15 tahun anak laki-laki belum ihtilam maka statusnya dianggap balig pada usia tersebut sedang anak perempuan dianggap balig pada usia 12 tahun.

7) Adanya saksi yang adil

Telah melalui proses pembuktian berdasarkan pengakuan pencuri atau saksi yang adil. Selain tujuh syarat di atas pencuri juga tidak dipotong tangannya jika ia mencuri buah yang masih dipohonnya (sekedar untuk dimakan), mencuri makanan yang sudah siap disantap (dihidangkan), atau mencuri dalam kondisi paceklik/kelaparan. Berdasarkan hadist-hadist Nabi saw berikut: Dai Rafi' bin Khudajir. ia berkata Nabi saw bersabda:

لَأَقَطَّعَ فِي ثَمَرٍ وَلَا كَثْرٍ⁸⁰

Tidak dipotong tangan dalam pencurian tsamr dan katsar (HR. Abu Dawud, An Nasaai, Ibnu Majjah dishahihkan oleh Syaikh al Albani) At-tsamr adalah sebutan untuk buah kurma yang masih dipohonnya.

⁸⁰ HR. Abu Dawud, An Nasaai, Ibnu Majjah dishahihkan oleh Syaikh al Albani.

Sedang al katsar kurma muda atau mayang kurma dan tandannya Dari hasan ra.ia berkata Nabi saw bersabda: “Tidak dipotong tangan dalam pencurian makanan yang siap untuk disantap”.⁸¹

Berdasarkan pendapat di atas tentang syarat dan kondisi yang dijatuhkannya hukum potong tangan dalam kasus pencurian. Dengan mencermati syarat dan kondisi di atas maka sangat jelas bahwa pencuri mendapat hukuman yang sesuai dengan perbuatannya. Pada dasarnya hukum mencuri adalah dosa. Tidak dianjurkan dan dilarang secara agama. Sebab perbuatan mencuri ini merugikan pihak lain. Bahkan dapat menyebabkan pertumpahan darah. Maka itu, untuk memerikan efek jera maka Islam memberikan hukuman pada seorang pencuri berupa potong tangan. Tentu saja hukuman ini tidak serta-merta dibuat begitu saja.

Masalah pencurian juga telah diatur dalam al-Qur’an yang diturunkan oleh Allah swt, dimana dalam hukum Islam dikenal istilah *qisas* yang diberlakukan pula dalam hal perbuatan mencuri hal ini dijelaskan dalam Al-Qur’an Surah Al-Maidah: 38 yang berbunyi:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: “Laki-laki dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya, sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”⁸²

Makna ayat tersebut adalah bahwa pencuri laki-laki dan pencuri perempuan, potonglah pergelangan tangan keduanya sebagai pembalasan duniawi dan sebagai siksaaan dari Allah yang menjadikan ia jera dan supaya orang lain takut melakukan hal yang serupa dan Allah maha perkasa lagi maha bijaksana dalam menetapkan ketentuan-ketentuannya. Tetapi jika ia menyadari kesalahannya dan menyesali lalu bertaubat dan mengembalikan apa yang telah

⁸¹ *Ibid.*

⁸² Departemen Agama RI. *Al-Qur’an dan Terjemah Special for Woman*. (Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2007).

dicurinya atau mengembalikan senilainya kepada pemiliknya yang sah, maka sesungguhnya Allah menerima taubatnya sehingga ia tidak akan disiksa di akhirat nanti. Sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang.

Berdasarkan pendapat tersebut dapat dipahami bahwa walaupun tindak pidana pencurian tidak di syari'at kan menghilangkan nyawa, akan tetapi hukum potong tangan merupakan hukuman yang telah ditetapkan oleh Allah sekalipun pelaku pencurian telah bertaubat dan Allah telah menerima taubatnya, karena hukum potong tangan berdasarkan Q.S. Al-Maidah:38 bertujuan agar pelaku pencurian dapat merasa jera untuk tidak melakukan pencurian.

Sebagaimana kita ketahui dalam *fiqh jinayah*, pencurian digolongkan pada *jarimah hudud*, yaitu *jarimah* yang diancam dengan *had* (hukuman yang telah ditentukan oleh *syara'*). Setiap *jarimah hudud* meskipun hukumannya telah ditentukan oleh *syara'* tetapi apabila pencurian itu tidak memenuhi syarat untuk dikenakan hukuman *had* maka ia dikenakan hukuman *ta'zir*. Pada dasarnya hukum mencuri adalah dosa. Tidak dianjurkan dan dilarang secara agama. Sebab perbuatan mencuri ini merugikan pihak lain. Bahkan dapat menyebabkan pertumpahan darah. Maka itu, untuk memerikan efek jera maka Islam memberikan hukuman pada seorang pencuri berupa potong tangan. Tentu saja hukuman ini tidak serta-merta dibuat begitu saja.

Dengan demikian, *jarimah ta'zir* suatu *jarimah* yang hukumannya diserahkan kepada hakim atau penguasa. Penguasa atau hakim dalam hal ini diberi kewenangan untuk menjatuhkan hukuman bagi pelaku *jarimah ta'zir*. Hukuman *ta'zir* yang berkaitan dengan harta dapat diketahui bahwa wujud dari pemilikan harta itu adalah denda, Syari'at Islam tidak menetapkan batas terendah atau tertinggi dari hukuman denda. Hal ini sepenuhnya diserahkan kepada hakim dengan mempertimbangkan berat ringannya *jarimah* yang dilakukan oleh pelaku. Hukuman *ta'zir* ini jenisnya beragam, adapun macam-macam hukuman *ta'zir* sebagai berikut:

1. Hukuman ta'zir yang berkaitan dengan badan diantaranya:

a. Hukuman mati

Hukuman mati ditetapkan sebagai hukuman *qishas* untuk pembunuhan sengaja dan sebagai hukuman *had* untuk jarimah *hirabah*, zina *muhsan*, *riddah*, dan jarimah pemberontakan. Untuk jarimah *ta'zir* hukuman mati ini diterapkan oleh para fuqaha secara beragam Hanafiyah membolehkan kepada *ulil amri* untuk menerapkan hukuman mati apabila jarimah tersebut dilakukan berulang-ulang. Seperti halnya pencurian yang dilakukan berulang-ulang dan menghina nabi beberapa kali yang dilakukan oleh kafir dzimmi, meskipun setelah itu masuk Islam.⁸³

b. Hukuman jilid (dera)

Adapun sifat atau cara pelaksanaan hukuman *jilid* masih diperselisihkan oleh para fuqaha. Menurut Hanafiyah *jilid* sebagai *ta'zir* harus dicambuk lebih keras dari pada *jilid* dalam *had*. Akan tetapi ulama selain Hanafiyah menyamakan sifat *jilid* dalam *ta'zir* dengan sifat *jilid* dalam *had*. Apabila orang yang dihukum *ta'zir* tersebut laki-laki maka baju yang menghalangi sampainya cambuknya kekulit harus dibuka, akan tetapi apabila orang yang terhukum tersebut perempuan maka bajunya tidak boleh dibuka, karena jika demikian maka terlihatlah auratnya.

2. Hukuman yang berkaitan dengan kemerdekaan

a. Hukuman penjara

Diperbolehkannya hukuman penjara sebagai *ta'zir* dalam syari'at Islam dibagi menjadi dua yaitu hukuman penjara yang dibatasi waktunya dan hukuman penjara yang tidak dibatasi waktunya.

⁸³ Maemunah, Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian oleh Anak Dibawah Umur Menurut Asas Restorative Justice, *Jurnal Civicus: Pendidikan Penelitian Pengabdian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*. Vol. 7, No. 2, 2016, hlm 8

Hukuman penjara terbatas adalah hukuman penjara yang lama waktunya dibatasi secara tegas. Hukuman penjara terbatas ini diterapkan untuk jarimah penghinaan, penjual *khamar*, pemakan riba, melanggar kehormatan dibulan suci ramadhan dengan berbuka disiang hari tanpa uzur dan saksi palsu. Adapun lamanya hukuman penjara tidak ada kesepakatan dikalangan para ulama.

Hukuman penjara tidak terbatas waktunya, melainkan berlangsung terus sampai orang yang terhukum mati atau sampai dirinya bertobat atau disebut penjara seumur hidup.

b. Hukuman Pengasingan

Hukuman pengasingan termasuk hukuman *had* yang diterapkan untuk pelaku tindak pidana *hirabah* (perampokkan). Meskipun hukuman pengasingan itu merupakan hukuman *had*, namun dalam praktiknya hukuman tersebut diterapkan sebagai hukuman *ta'zir*. Lamanya masa pengasingan tidak ada kesepakatan dikalangan para fuqaha. Menurut Syafi'iyah dan Hanbilah, masa pengasingan tidak boleh lebih dari satu tahun. Menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Malik bahwa masa pengasingan bisa lebih dari satu tahun.⁸⁴

3. Hukuman *ta'zir* yang berkaitan den harta

a. Para ulama yang membolehkan hukuman *ta'zir* dengan cara mengambil harta terutama dari Hanafiyah. Bahwa hukuman *ta'zir* dengan mengambil harta itu bukan berarti mengambil harta pelaku untuk diri hakim atau untuk kas negara, melainkan hanya menahanya untuk sementara waktu.

b. Macam-macamnya

Hukuman *ta'zir* berumpa pemilikan harta, dapat diketahui bahwa

⁸⁴ *Ibid*

wujud dari pemilikan harta tersebut adalah denda. Syari'at Islam tidak menetapkan batas terendah dan tertinggi dari hukuman denda. Hal ini sepenuhnya diserahkan kepada hakim dengan mempertimbangkan berat ringatnya jarimah yang dilakukan oleh pelaku.

Tujuan diberikannya hak penentuan jarimah *ta'zir* dan hukumannya kepada penguasa atau *Ulil Amri*, supaya mereka dapat mengatur masyarakat dan memelihara kepentingan-kepentingan, serta bisa menghadapi dengan sebaik-baiknya setiap keadaan yang bersifat mendadak.⁸⁵

Berdasarkan persepsi masyarakat di Gampong Kajhu dalam menyelesaikan perkara tindak pidana pencurian seperti pencurian hewan ternak diselesaikan dengan membayar denda sesuai dengan bentuk dari apa yang mereka curi, kemudian pencurian uang dan sembako di kios di selesaikan dengan cara ganti rugi atas kehilangan uang dan barang-barang yang telah di ambil. Kemudian pencurian helm sepeda motor diselesaikan dengan cara mengembalikan barang yang telah diambil oleh pelaku. Hal ini dikarenakan *helm* yang telah di curi masih ada dan belum sempat dijual ke pihak lain. Selain itu, ada juga kasus pencurian *handphone* yang diselesaikan dengan cara mengembalikan barang yang telah diambil, dikarenakan *handphone* tersebut masih ada dan belum sempat dijual ke pihak lain.

Masyarakat Gampong Kajhu Kecamatan Baitussalam Aceh Besar menyelesaikan kasus pencurian dengan menggunakan hukum adat setempat. Masyarakat di Gampong Kajhu tidak membawa ke jalur hukum karena masyarakat menganggap bahwa memidanakan anak di bawah umur kurang efektif, masyarakat tidak ingin anak tersebut terganggu pendidikannya dan juga tidak ingin keluarga pelaku merasa malu jika salah satu anggota keluarganya di bawa ke jalur hukum.


⁸⁵ File:///C:/Users/Afr/Downloads/JARIMAH.Pdf, Diakses Kamis 16 Desember 2021, Pukul 14:46.

Jika dalam hukum Islam, hukuman yang diberikan kepada pelaku tindak pidana pencurian adalah potong tangan apabila sudah memenuhi syarat-syarat seperti mengambil barang dengan cara sembunyi-sembunyi atau rahasia, harta yang dicuri mencapai nishab yaitu $\frac{1}{4}$ dinar, barang yang dimiliki secara syar'i, barang yang dicuri tersimpan dalam tempat penyimpanan, bukan harta syubhat, pencurinya telah baligh, berakal, dan sehat serta adanya saksi yang adil. Sedangkan untuk pelaku tindak pidana pencurian yang terjadi di Gampong Kajhu Kecamatan Baitussalam Aceh Besar belum memenuhi syarat yaitu: belum memenuhi syarat yaitu belum baligh dan barang yang dicuri tidak mencapai nishab yaitu $\frac{1}{4}$ dinar, sehingga tidak bisa diberikan hukuman *hudud* (Potong Tangan) karenanya sanksi tersebut di selesaikan dengan peradilan adat.

D. Tinjauan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Terhadap Penyelesaian Kasus Pencurian Yang Dilakukan oleh Anak Secara Hukum Adat

Sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Anak yang berkonflik dengan hukum yang di sebut anak adalah anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Anak yang menjadi saksi tindak pidana dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana. Anak yang diduga melakukan tindak pidana, penyidik, pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sosial profesional dapat mengambil keputusan untuk meyerahkan kembali kepada orangtua dan mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah

paling lama 6 bulan.⁸⁶



⁸⁶ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak..

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam perkara penyelesaian pencurian yang dilakukan oleh anak di Gampong Kajhu Kecamatan Baitussalam Aceh Besar seperti pencurian hewan ternak diselesaikan dengan cara ganti rugi sesuai dengan bentuk dari apa yang dicuri, kemudian pencurian uang dan sembako diselesaikan dengan cara ganti rugi sesuai dengan uang dan barang yang dicuri, kemudian pencurian helm sepeda motor diselesaikan dengan cara mengembalikan barang yang sudah di ambil, hal ini dikarenakan barang yang telah dicuri masih ada dan belum sempat di jual ke pihak lain, selain itu juga kasus pencurian *handphone* yang di selesaikan dengan cara mengembalikan barang yang telah di ambil, dikarenakan barang yang telah dicuri masih ada dan belum sempat di jual ke pihak lain. Masyarakat tidak membawa kasus pencurian yang dilakukan oleh anak ke jalur hukum karena masyarakat menganggap memidanakan anak di bawah umur kurang efektif, masyarakat tidak ingin anak tersebut terganggu pendidikannya dan juga tidak ingin keluarga pelaku merasa malu jika salah satu anggota keluarganya di bawa ke jalur hukum. Maka dalam hal tersebut masyarakat lebih mengutamakan perbaikan diri terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, mengutamakan kesejahteraan kehidupan anak kedepan.
2. Penerapan undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak terhadap pelaku tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak bahwa setiap anak yang berkonflik dengan hukum baik itu anak yang menjadi korban tindak pidana ataupun anak yang menjadi saksi tindak pidana dapat memberikan keterangan guna kepentingan

penyidikan penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana. Dan setiap penyidik, pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sosial profesional dapat mengikutsertakan dalam program pendidikan, pembinaan dan pembimbingan di instansi pemerintah.

B. Saran

1. Kepada *Keuchik* dan seluruh perangkat Gampong Kajhu Kecamatan Baitussalam dalam peran upaya penyelesaian perkara persidangan anak yang melakukan pencurian atau lebih tepatnya anak yang berhadapan dengan hukum harus lebih optimal dalam menyelesaikan suatu penerapan hukuman, yang salah satunya ditinjau dari hukum islam, banyak kewajiban-kewajiban yang ditinjau dari hukum islam terhadap penerapan hukuman kepada pelaku pencurian yang sering diabaikan dalam hal penyelesaian persidangan hukum adat di tingkat Gampong.
2. Peran lembaga adat Gampong seharusnya lebih bersifat nasionalisme dan religius khususnya dalam perkara masyarakat yang berkonflik dengan hukum, demi terciptanya keseimbangan terhadap korban dan pelaku dalam suatu masalah.
3. Tingginya kasus pencurian yang dilakukan oleh anak disebabkan oleh berbagai faktor yang salah satunya kontrol dari orang tua. Maka dari itu diharapkan kepada seluruh orang tua agar lebih memperhatikan dan membimbing anak, khususnya terhadap pergaulan dan lingkungan anak tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdulrahman, *Hukum Adat Menurut Perundang-undangan Republik Indonesia*, Cendana
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Jakarta.PT Grafindo Persada, 2002
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
- Bambang poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1993.
- Cloid Narkubo dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta:PT Bumi Aksara, 2003.
- Djamanat Samosir, *Hukum Adat Indonesia*, Bandung: Nuansa Aulia, 2013.
- D.Y. Witanto, *Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin*, Jakarta. Kencana, 2012.
- Erdianto Efendi, *Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, PT Refika Aditama, 2011
- Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2014.
- Edi Warman, *Penegakan Hukum Pidana dalam Perspektif Kriminologi*, Genta Publishing: Yogyakarta. 2014.
- Hans Kalsen, *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*, Bandung: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
- H.A.K. Moch. Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KHHP Buku II)*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1989.
- Hartati Evi, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.
- Ismantoro Dwi Yuwono, S.H, *Penerapan Hukum dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, Cet. 1 Yogyakarta: Penerbit Medpress Digital, 2015.

- Kartanegara Satochid, *Hukum Pidana Bagian Satu*, Balai Lektor Mahasiswa, Jakarta. 2004.
- Khairul Anwar Hasibuan, *Jurnal Perlindungan Hukum Bagi Anak*, 2016.
- Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian*, Bandung Remaja Rosdakarya, 2007.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Muladi, *Kasus Soeharto Sudah Selesai*, Perpustakaan Nasional RI. 2008.
- Mulyana W. Kusuma, *Aneka Permasalahan dalam Ruang Lingkup Kriminologi*, Bandung: Alumni, 1981.
- M Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika. Jakarta, 2013.
- R. Soesilo, *Pokok-pokok Hukum Pidana, Peraturan Umum dan Delik-delik Khusus*, Bogor, 1998.
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994.
- Sumaryono, *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan Dari Psikologi Dan Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 1985.
- Soerjono Soekanto, dan Sri Mamuji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000.
- Soetandyo W, *metodologi Penelitian Hukum*, Raja grafindo Persaba, Jakarta, 1998.
- Sudarto, *(Rechtsdelicten) Hukum Pidana I*, Semarang: Penerbit Yayasan Sudarto, 2013.
- Van Vallenhoven, *Orientasi Dalam Hukum Adat Indonesia*, Jambatan, Jakarta, 1983.
- Wagiati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, Bandung: PT Refika Aditama, 2006.

Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2008.

Wirjono Prodjodikoro, *Hukum perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Sumur Bandung, 1960.

Wiyono, R. 2016. *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika

Yulia, *Buku Ajar Hukum Adat*, Sulawesi: Unimal Press, 2016.

B. Artikel Penelitian

E, Suherman, *Masalah Tanggung Jawab Pada Charter Pesawat Udara Dan Beberapa Masalah Lain dalam Bidang Penerbangan (Kumpulan Karangan)*, Cet. II, Alumni, Bandung, 1979.

Ismantoro Dwi Yuwono, S.H, *Penerapan Hukum dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, Cet. 1 Yogyakarta: Penerbit Medpress Digital, 2015

Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya)", *Jurnal Legitimasi*, Vol. 8 No. 2, Juli-Desember 2019.

Muhammad Iqbal dan Novia, "*Uqubat Denda Bagi Pegulangan Pencurian Ringan oleh Anak-nak di Bawah Umur (Studi Kasus di Gampong Ie Mameh*, 2000.

Muhammad Windu Yudhistira, "*Tindak Pidana Pencurian yaang dilakukan oleh Pengidap Penyakit Kleptomania*", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1, No. 1, 2015.

PelakuTindakPidana, melalui <https://jurnal.usu.ac.id/index.php/law/article/view/13787/6150> diakses pada tanggal 2 januari 2018.

Sudjito Sastrodiharjo, *Hukum adat Dan Realitas Kehidupan*, dimuat dalam *Hukum Adat dan Modernisasi Hukum*, Fakultas Hukum, UII, 1998.

C. Undang-Undang

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Pasal 1 ayat 7 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Pasal 362 KUHP.

Pasal 363 KUHP

Pasal 365 KUHP.

Pasal 367 KUHP.

D. Internet

PelakuTindakPidana, melalui <https://jurnal.usu.ac.id/index.php/law/article/view/13787/6150> diakses pada tanggal 2 Januari 2018.

File:///C:/Users/Afr/Downloads/JARIMAH.Pdf, Diakses Kamis 16 Desember 2021, Pukul 14:46.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Identitas Diri

Nama Lengkap : Yevi Amelia Husna
 Tempat/Tanggal Lahir : Desa Payonan Gadang, 14 Januari 2000
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Agama : Islam
 NIM : 170106128
 Kebangsaan : Indonesia
 Alamat : Desa Payonan Gadang, Kecamatan Samadua,
 Kabupaten Aceh Selatan, Provinsi Aceh, Negara
 Indonesia

Orang Tua/Wali

Nama Ayah : Yendri Safri
 Nama Ibu : Silfia Indriani
 Pekerjaan Orang Tua
 a. Ayah : Swasta
 b. Ibu : PNS
 Alamat : Desa Payonan Gadang, Kecamatan Samadua,
 Kabupaten Aceh Selatan, Provinsi Aceh, Negara
 Indonesia

Riwayat Pendidikan

TK	: Raudhatul Athfal	Tahun Lulus 2010
SD/MI	: MIN 11 Aceh Selatan	Tahun Lulus 2011
SMP/MTs	: SMPN 1 Tapaktuan	Tahun Lulus 2014
SMA/MA	: SMAN 2 Tapaktuan	Tahun Lulus 2017

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 24 Desember 2021
 Penulis

Yevi Amelia Husna
 NIM. 170106128

PROTOKOL WAWANCARA

Judul : Penyelesaian Kasus Pencurian yang di lakukan oleh Anak Secara Hukum Adat (Studi Kasus di Gampong Kajhu Kecamatan Baitussalam Aceh Besar)

Waktu Wawancara : 10:00-12:00 WIB

Tanggal : 20 Oktober s/d 20 November 2021

Tempat : Kantor Keuchik Gampong Kajhu Kecamatan Baitussalam Aceh Besar

Pewawancara : Yevi Amelia Husna

Orang yang diwawancarai : Ijal, Agus, Minah, Pudin, Tgk. Abdul Wahab.

Jabatan orang yang diwawancarai : Keuchik Gampong, Tuha Peut, Ketua Pemuda Gampong, dan Korban

DAFTAR PERTANYAAN:

1. Apa saja objek kasus pencurian yang dilakukan oleh anak di Gampong Kajhu Kecamatan Baitussalam Aceh Besar?
2. Bagaimana kronologi kasus pencurian yang dilakukan oleh anak di Gampong Kajhu Kecamatan Baitussalam Aceh Besar?
3. Bagaimana penyelesaian di tingkat lembaga adat gampong terhadap kasus pencurian yang dilakukan oleh anak di Kecamatan Baitussalam Aceh Besar?
4. Faktor apa saja yang menjadi pendorong anak melakukan tindak pidana pencurian di Gampong Kajhu Kecamatan Baitussalam?
5. Berapa klasifikasi usia anak yang melakukan pencurian di Gampong Kajhu Kecamatan Baitussalam Aceh Besar?

DOKUMENTASI PENELITIAN



Foto 1: Kantor Keuchik Gampong Kajhu




Foto 2: Wawancara dengan Korban



Foto 3: Wawancara dengan *Tuha Peut*



Foto 4: Wawancara dengan Keuchik Gampong Kajhu